

**KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT)
YOGYAKARTA TAHUN 2015**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh :
Agus Dwi Prabowo
NIM. 09504241023**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul:

**KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3)
DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) YOGYAKARTA TAHUN
2015**

Disusun oleh:


Agus Dwi Prabowo

NIM 09504241023

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan
Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Yogyakarta, Juli 2015

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Teknik Otomotif,



Noto Widodo, M.Pd.

NIP. 19511101 197503 1 004

Disetujui,
Dosen Pembimbing,



Moch. Solikin, M.Kes.

NIP. 19680404 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

**KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) YOGYAKARTA
TAHUN 2015**




Disusun oleh:

Agus Dwi Prabowo

NIM. 09504241023

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi
Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal Juni 2015

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Moch. Solikin, M.Kes. Ketua Penguji/Pembimbing		10-9-2015
Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd. Sekretaris		11-9-2015
Agus Partawibawa, M.Pd. Penguji		10-9-2015

Yogyakarta, September 2015

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Moch. Bruri Triyono, M. Pd
NIP. 19560216 198603 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi Prabowo

NIM : 09504241023

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Judul TAS : Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, Agustus 2015

Yang menyatakan,



Agus Dwi Prabowo

NIM. 09504241023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Sakit, sembuh; Jatuh, bangkit; terhenti, mulai lagi!

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku dan orang-orang yang telah peduli atau bertanya kapan aku lulus.

**KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) YOGYAKARTA
TAHUN 2015**

Oleh:

Agus Dwi Prabowo
NIM. 09504241023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta, yang berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif. Subyek penelitian adalah 8 responden yaitu 4 Kepala Seksi dan 4 Instruktur di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan angket dan di-*cross-check* dengan dokumentasi dan wawancara. Uji validitas instrumen dilakukan melalui *expert judgment*. Analisis data disajikan dalam bentuk grafik balok dan disajikan secara ringkas pada tabel yang berupa presentase skor ketercapaian kemudian dikategorikan dan dideskripsikan dengan berdasarkan sub indikatornya.

Berdasarkan hasil penelitian ketercapaian, sub indikator: Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku tercapai 100%, Kepimpinan dan Komitmen tercapai 0%, Kebijakan K3 tercapai 0%, Identifikasi Bahaya tercapai 66,66%, Tujuan dan program tercapai 0%, Sumber Daya dan Tanggung Jawab tercapai 40%, Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik tercapai 50%, Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja tercapai 0%, Dokumentasi tercapai 33,33%, Pembelian Barang dan Jasa tercapai 75%, Lingkungan Kerja tercapai 85,71%, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana tercapai 66,66%, Pemantauan Kesehatan tercapai 33,33%, Pengawasan tercapai 66,66%, P3K tercapai 0%, Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana tercapai 25%, Evaluasi Kebijakan K3 tercapai 0%. Sehingga disimpulkan bahwa kesiapan penerapan SMK3 di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta tercapai 37,78%, masuk pada kategori kurang siap. Ketercapaian yang masuk pada kategori kurang siap secara umum disebabkan pelaksanaan K3 belum terdokumentasi sesuai sistem manajemen K3.

Kata kunci: penerapan, K3, BLPT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran TUHAN Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015” dapat disusun sesuai dengan harapan.

Terselesainya Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas berkat bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Moch. Solikin M.Kes., selaku pembimbing Tugas Akhir Skripsi atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan demi tercapainya penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ima Ismara, M.Pd.,M.Kes. dan Bapak Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd. selaku validator instrumen penelitian Tugas Akhir Skripsi yang memberikan saran/ masukan perbaikan sehingga penelitian Tugas Akhir Skripsi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
3. Bapak Martubi, M.Pd., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Drs. Noto Widodo, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai selesainya Tugas Akhir Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Moch. Bruri Triyono, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Bapak Drihardono S.Sos. selaku Ka. Subbag Tata Usaha Balai Latihan Pendidikan Tenik Yogyakarta, yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Kepala Seksi, Instruktur dan staf Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta yang telah membantu dalam pengambilan data selama proses penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Givan Dadang S., Kismanto, Waskito Abid H., Ardy Hudatama, yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Teman-teman Alamanda dan kelas A angkatan 2009 Pendidikan Teknik Otomotif, serta semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari TUHAN Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Agustus 2015

Penyusun,



Agus Dwi Prabowo

NIM. 09504241023

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Kajian Teori	20
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di BLPT	26
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	30
B. Penelitian Yang Relevan	52
C. Kerangka Berfikir	54
D. Pertanyaan Penelitian	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
A. Metode Penelitian	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Definisi Operasioal Variabel Penelitian	58
D. Subyek Penelitian	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Instrumen Penelitian	63
G. Jenis Data Penelitian	66

	Halaman
H. Teknik Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Deskripsi Tempat Penelitian	70
B. Deskripsi Data Penelitian	71
C. Pembahasan	87
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	115
A. Simpulan	115
B. Implikasi	116
C. Keterbatasan Penelitian	116
D. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data dengan Angket	60
Tabel 2. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi	61
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Sistem Manajemen K3	63
Tabel 4. Ringkasan Deskripsi Pelaksanaan K3	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Grafik Ketercapaian Sistem Manajemen K3	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pernyataan Validasi Instrumen Penelitian	121
Lampiran 2. Hasil Validasi Instrumen Penelitian	123
Lampiran 3. Angket Penelitian	125
Lampiran 4. Data Angket Penelitian dengan Verifikasi Dokumentasi	139
Lampiran 5. Catatan Hasil Wawancara dan Observasi	148
Lampiran 6. Surat Pernyataan Wawancara	154
Lampiran 7. Rangkuman Hasil Penelitian	157
Lampiran 8. Dokumentasi	160
Lampiran 9. Surat-surat Ijin Penelitian	174
Lampiran 10. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi	177
Lampiran 11. Bukti Selesai Revisi	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang sangat giat melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Meskipun masih menjadi salah satu negara berkembang, Indonesia sebenarnya merupakan negara yang kaya. Beraneka sumber daya alam dan berbagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, dimiliki negara ini. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya daya dukung yang kuat dari berbagai aspek. Selain sumber daya alam, tentu salah satunya adalah berupa kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia yang dapat diandalkan, karena manusia sendiri adalah titik awal dari pembangunan. Kebutuhan yang muncul dan belakangan ini semakin mendesak adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten guna mengelola dan mengatur berbagai sumber daya yang ada. Pada era globalisasi saat ini sumber daya manusia merupakan peran utama bagi lingkungan atau organisasi untuk dapat tumbuh dan berkembang.

Proses produksi pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, semua diawali dari sumber daya manusia itu sendiri. Meskipun demikian arti pentingnya peran manusia sebagai alat produksi memiliki keterbatasan ditinjau dari aspek tenaga, hasil kerja, ketahanan fisik dan mental. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sumber daya manusia juga harus diperhatikan perlindungan, kualitas dan pengelolaannya.

Dalam suatu proses produksi baik barang maupun jasa, dibutuhkan suatu aturan dan tata cara dalam mengelola proses tersebut. Manusia sebagai titik awal proses mengembangkan manajemen untuk mengatur proses tersebut. Melalui manajemen tersebut diatur keseluruhan proses produksi mulai dari awal hingga akhir. Manusia selain menjadi pembuat dan pengembang manajemen, juga menjadi pelaku dari manajemen tersebut. Oleh karena itu, usaha perlindungan terhadap sumber daya manusia dalam suatu manajemen juga perlu diperhatikan dan hendaknya menjadi satu kesatuan. Manajemen sangat diperlukan untuk mengatur koordinasi setiap bagian dalam proses produksi. Berjalannya koordinasi pada setiap bagian dalam suatu manajemen akan mempengaruhi berjalannya proses produksi. Manajemen yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas setiap bagian pada suatu proses produksi. Sehingga efisiensi dan efektifitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tenaga kerja saja, tetapi kekuatan koordinasi dalam manajemen juga mempengaruhi. Namun hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi, efektifitas dan produktifitas saja. Kinerja yang baik dari manajemen diharapkan juga dapat mengurangi akibat negatif yang timbul, seperti kecelakaan kerja dan lain-lain. Pengawasan terhadap tenaga kerja dalam hal kesesuaian penggunaan alat dan tingkat kelelahan tenaga kerja misalnya, mutlak diperlukan agar proses produksi tidak terganggu hal-hal negatif yang menghambat.

Sementara itu, teknologi di dunia industri belakangan ini semakin berkembang. Teknologi diperlukan untuk mendukung proses produksi sesuai dengan kapasitas yang diperlukan, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun perkembangan teknologi dalam proses

produksi dapat memberikan kemungkinan yang besar timbulnya pengaruh terhadap tenaga kerja. Teknologi yang berkembang disertai peralatan modern selain membuat kemudahan dalam proses produksi, juga mempunyai tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan ketelitian serta kewaspadaan yang juga tinggi dalam mengoperasikan peralatan tersebut. Telah nyata bahwa kesalahan dalam penggunaan peralatan, kurangnya perlengkapan alat pelindung tenaga kerja, serta ketrampilan tenaga kerja yang kurang memadai, dapat menimbulkan kemungkinan bahaya yang sangat besar. Bahaya yang ditimbulkan dapat berupa kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit.

Kecelakaan kerja akan menimbulkan hal-hal yang sangat negatif. Salah satunya adalah kerugian dalam segi ekonomi. Angka kerugian ekonomis akibat kecelakaan kerja tidak sedikit, yaitu mencapai Rp. 280 triliun (dalam http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=118 diakses pada 3 maret 2014). Kerugian ekonomi memang sangat merugikan, namun terlebih penting untuk diingat bahwa keselamatan sumber daya manusia adalah yang terutama. *Internasional Labor Organization* (ILO) memperkirakan sekitar 321.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja (dalam http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCM-S_204594/lang--en/index.htm diakses pada 3 Maret 2014). Setiap 15 detik, 151 orang pekerja mengalami kecelakaan dalam pekerjaan. Setiap 15 detik, 1 orang pekerja meninggal akibat kecelakaan atau penyakit dalam pekerjaan (dalam <http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm> diakses pada 3 Maret 2014).

Tentu saja kecelakaan kerja dapat pula mengakibatkan penderitaan manusia atau tenaga kerja yang bersangkutan, meskipun tidak terjadinya kematian. Cacat seumur hidup dan penyakit akibat kecelakaan kerja juga akan sangat membuat pekerja menderita. Sedangkan lingkungan kerja yang tidak aman dan kurang sehat juga dapat mengganggu tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Di Indonesia sendiri ternyata keselamatan dan perlindungan tenaga kerja masih minim. Ini terlihat dari jumlah kecelakaan kerja yang masih cukup tinggi. Pada 2011 tercatat kecelakaan kerja dengan jumlah 96.314. Dari 96.314 kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya mengalami cacat (dalam <http://kspci.com/berita/kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi/> diakses pada 3 Maret 2014). Sampai dengan September 2012 angka kecelakaan kerja masih tinggi yaitu pada kisaran 80.000 kasus kecelakaan kerja (dalam <http://finance.detik.com/read/2012/10/16/120952/2063698/4/angka-kecelakaan-kerja-di-ri-masih-tinggi> diakses 3 Maret 2014). Bahkan dari data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sampai tahun 2013 di Indonesia tidak kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja (dalam <http://suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ancaman-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi/43132> diakses pada 3 Maret 2014). Dari fenomena tersebut, maka perlu sekali adanya usaha-usaha perlindungan terhadap tenaga kerja. Motto *safety first* harus benar-benar dimengerti dan dilakukan serta hendaknya menjadi budaya pada setiap tempat kerja.

Analisa kecelakaan memperlihatkan bahwa untuk setiap kecelakaan ada faktor penyebabnya. Sebab-sebab tersebut bersumber kepada alat-alat mekanik dan lingkungan serta kepada manusianya sendiri. Untuk mencegah kecelakaan, penyebab-penyebab ini harus dihilangkan. 85% dari sebab-sebab kecelakaan adalah faktor tindakan yang tidak aman (dalam <http://hiperkes.wordpress.com/2008/03/03/keselamatan-kerja/> diakses pada 3 Maret 2014). Oleh sebab masih banyak tindakan dalam suatu pekerjaan dilakukan oleh manusia, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utamanya yaitu faktor manusia. Maka dari itu usaha-usaha keselamatan selain ditujukan kepada teknik mekanik juga harus memperhatikan secara khusus aspek manusiawi (Suma'mur, 1985: 3). Dalam hal ini, pengetahuan dan pengkairahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada tenaga kerja merupakan saran penting. Perlunya pencegahan terhadap kecelakaan dapat ditempuh dengan memberikan pengertian tentang K3 serta penerapan sikap terhadap keselamatan kerja pada karyawan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya kecelakaan.

Pemerintah melalui Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 9 menjelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu diantaranya dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri, yang diharuskan dalam tempat kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu pihak baik itu perusahaan atau pekerja saja, melainkan harus diupayakan secara bersama. K3 harus dilaksanakan dalam

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh perusahaan pada semua sektor usaha dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Paling tidak ada 2 peraturan yang mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjelaskan, Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Bahkan dalam PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perusahaan di Indonesia dituntut melaksanakan perlindungan terhadap K3 yang lebih efektif.

Perusahaan-perusahaan industri skala besar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki ahli K3 yang khusus menangani K3 pada setiap perusahaan tersebut. Ahli K3 mengawasi pelaksanaan jalannya produksi sesuai dengan pedoman-pedoman K3, termasuk sesuai dengan SMK3. Dan memang saat ini banyak perusahaan yang mengedepankan *safety first* sebagai mottonya. Bahwa K3 harus menjadi budaya dan tidak hanya sebatas pengertian tentang teori-teori saja. Hal ini mengingatkan bahwa K3 adalah faktor yang sangat mempengaruhi jalannya proses dalam industri maju. Sehubungan

dengan hal tersebut, pemerintah pun sudah lama merasakan perlunya melaksanakan usaha-usaha peningkatan K3 termasuk untuk para pekerja. Salah satunya adalah melalui pendidikan, sebagai bagian dari usaha membudayakan K3 dan sarana untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan merupakan usaha dasar bagi pengembangan manusia dan masyarakat untuk berusaha ke arah yang lebih baik. Pendidikan diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa berdasarkan sosiologis, historis, dan kultural, sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa tersebut. Seiring berjalannya waktu, perancangan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah dan mengembangkan pusat-pusat pelatihan seperti Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT). BLPT memiliki peranan penting dalam hal pendidikan budaya K3. Dalam pendidikan teknik, peserta didiknya akan bersentuhan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan K3. Pada awalnya di Indonesia berdiri 5 BLPT diantaranya yaitu BLPT Jakarta, BLPT Bandung, BLPT Surabaya, BLPT Medan, BLPT Ujung Pandang. Melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1981 pemerintah kembali meresmikan 4 BLPT yaitu BLPT Padang, BLPT Palembang, BLPT Semarang dan BLPT Yogyakarta. Dengan berbagai macam bidang keahlian, BLPT diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pada bidang masing-masing sesuai kebutuhan.

BLPT Yogyakarta sendiri, pada awalnya didirikan guna menunjang fasilitas praktik siswa STM 1 Yogyakarta (sekarang SMK N 2 Yogyakarta) dan STM 2 Yogyakarta (sekarang SMK N 3 Yogyakarta). BLPT Yogyakarta saat ini, memiliki misi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan teknik untuk siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang membutuhkan. BLPT Yogyakarta yang sekarang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Kegiatan peningkatan pelayanan pendidikan meliputi pendidikan dan latihan berbasis kurikulum, pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pendidikan berbasis produksi/*Production Based Education* (PBE), menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP BNSP dan menjadi Unit Pelaksana Sertifikasi Badan Sertifikasi Kompetensi (UPS BSK) LPJK. Dengan demikian selain menyiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja yang terampil dan profesional, BLPT Yogyakarta juga menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam hal pendidikan, BLPT sebenarnya disiapkan guna menjadi tempat untuk melatih calon tenaga kerja yang kompeten pada tiap bidangnya. Maka dari itu, dalam hal ini BLPT Yogyakarta memang memiliki standar yang baik. Namun penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu, tidaklah tanpa kendala. Seiring dengan berjalannya waktu, timbul beberapa permasalahan di BLPT Yogyakarta. Dari pengamatan di BLPT Yogyakarta serta pernyataan- pernyataan dari pihak dalam dan luar BLPT Yogyakarta, beberapa permasalahan terungkap. Permasalahan manajemen dan beberapa permasalahan yang lain yang terjadi, seperti kesepahaman serta koordinasi yang kurang berjalan dengan

baik antara pihak BLPT Yogyakarta dengan pihak terkait, belakangan ini muncul.

Sebagai badan milik daerah, BLPT tentu saja berkoordinasi dengan dinas daerah terkait. Namun sempat terjadi perbedaan pengertian antara BLPT dan dinas terkait, dimana beberapa instruktur/ guru BLPT tidak mendapat haknya meskipun telah mengajar dan memberikan evaluasi serta menyerahkan nilai peserta didik kepada sekolah pengguna layanan BLPT. Meskipun yang bersangkutan telah merelakan dengan iklas, namun bila hal sedemikian kembali terjadi, memungkinkan untuk mengganggu layanan BLPT Yogyakarta khususnya kinerja dari instruktur yang bersangkutan. Dalam hal lain, siswa SMK N 3 Yogyakarta yang seharusnya masih melaksanakan jam pelajaran praktik di BLPT Yogyakarta, harus berpindah tempat praktik ke sekolah induk (SMK N 3 Yogyakarta) pada pertengahan tahun ajaran 2013 / 2014 dengan beberapa fasilitas praktik yang seadanya.

Sementara itu BLPT Yogyakarta dengan fasilitas yang baik terutama dalam hal pengajaran materi pratik, juga perlu dipertanyakan bagaiman tentang efektifitas dan efisiensi penggunaannya. Fasilitas yang ada dalam jumlah yang banyak, tentu saja membutuhkan perawatan yang sesuai. Bila penggunaannya tidak efektif, maka tidak menutup kemungkinan terjadi pemborosan. Meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap BLPT, namun tentu saja hal-hal tersebut mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan di BLPT Yogyakarta. BLPT Yogyakarta menerapkan Standar Mutu Manajemen ISO 9001 : 2008, maka BLPT Yogyakarta sangat memperhatikan mutu layanan. Dengan demikian BLPT Yogyakarta memiliki dokumen-dokumen tentang mutu layanan. Dokumen-dokumen tersebut

diperlukan saat ada auditor dari pihak sertifikasi ISO. Musal Asngari (2013 : 1) dalam naskah publikasinya menyatakan ternyata dokumen-dokumen tentang mutu layanan belum tertata dengan baik, sehingga *user* sulit menyediakannya saat diperlukan.

Banyaknya masalah yang ada menimbulkan hal-hal yang negatif. Baik itu berpengaruh terhadap BLPT atau berdampak terhadap pengguna layanan BLPT. Di antara banyaknya masalah yang ada, ternyata masalah klasik seperti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sangat diperhatikan di dunia industri masih saja muncul. Meskipun K3 merupakan bagian penting, ternyata hal ini kurang diperhatikan. Ini terindikasi dari tidak adanya catatan tentang K3, meskipun kejadian yang bersangkutan dengan hal tersebut kerap terjadi. Kelalaian terhadap K3 dapat berdampak sangat buruk bagi siapapun yang bersangkutan dengan hal tersebut. Kurangnya perhatian terhadap K3 menimbulkan kerugian, baik itu akibat hal-hal yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Itulah sebab mengapa K3 sangat diperhatikan di dunia industri, dan sangat penting diajarkan sedari dini guna menyiapkan tenaga kerja yang juga paham dan mengerti terhadap K3.

Cakupan pengguna layanan yang luas, mulai dari siswa SMK, tenaga pendidik, sampai masyarakat umum, membuat lembaga pendidikan seperti BLPT menjadi sasaran penting untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal tersebut merujuk pada peserta didik pengguna layanannya yang akan selalu berhubungan langsung dengan masalah keselamatan kerja baik di bengkel praktik maupun di industri kerja, sehingga dalam kegiatan praktik di bengkel peserta didik hendaknya dibudayakan untuk menerapkan pedoman K3.

Sementara dari berbagai temuan menunjukkan bahwa proporsi terbesar terjadinya kecelakaan diawali dari kurang efisiennya manajemen K3. Ketika peraturan K3 tidak lagi dihiraukan, maka tingkat akan terjadinya kecelakaan semakin besar. Sebagai lembaga pendidikan dalam hal ini adalah BLPT, merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 dilingkungan BLPT. Hal ini sesuai dengan perintah undang-undang nomor 1 tahun 1970 pasal 2 bahwa pelaksanaan keselamatan kerja dalam hal ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu kesiapan dunia pendidikan dalam melaksanakan K3 di lingkungan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan dunia industri terhadap tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi berbudaya K3.

BLPT Yogyakarta sebenarnya sudah melaksanakan K3. Hal ini telah terbukti diantaranya dengan memasukkan kompetensi K3 di dalam standar kompetensinya sesuai dengan Lampiran I Angka Romawi V Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga. Selain itu dalam aplikasinya setiap sesi praktik instruktur selalu memberi pengarahan tentang K3, kegiatan tersebut sangat penting sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bengkel khususnya. Hal tersebut tentunya juga bisa berdampak pada bertambahnya pengetahuan K3. Namun dalam kenyataannya, kesadaran peserta didik tentang K3 dan aplikasinya masih rendah. Ini didapat berdasarkan Informasi yang didapat dari instruktur

BLPT Seksi Otomotif bahwa masih ada peserta didik yang tidak paham terhadap pelaksanaan K3. Peserta didik terkadang masih bermain-main dengan benda kerja dan sikap kurang berhati-hati saat berada di lingkungan bengkel. Bahkan hal yang berbahaya beberapa kali terjadi seperti terjerat roda gigi yang berputar atau tersengat arus listrik, beberapa pernah terjadi peserta didik harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang diderita cukup parah.

Selain dari sikap siswa didapatkan bahwa dalam penerapan K3 terdapat kendala yang berasal dari minimnya sosialisasi K3, informasi tentang K3 dan penerapan K3 yang belum efektif. Kurangnya informasi tentang K3 seperti poster bertemakan K3, misal tidak adanya peringatan bahaya atau petunjuk penggunaan pada alat mekanik yang bekerja dengan putaran cepat seperti bor listrik. Selain itu dari pengamatan langsung di BLPT, potensi bahaya seperti meninggalkan kendaraan dalam keadaan terpasang *jackstand* atau peralatan yang tidak tertata saat ditinggalkan dalam waktu yang lama masih saja terjadi. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan peserta didik dan orang-orang yang ada di bengkel serta alat praktik. Apabila sampai terjadi kecelakaan, pelaksanaan kegiatan belajar juga akan terganggu. Fakta yang ada, bahwa setiap kecelakaan yang terjadi memang segera ditangani. Namun dengan tidak adanya catatan tentang pelaporan baik itu penyebab atau akibat kecelakaan yang terjadi, maka tidak ada bahan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan K3 di lingkungan BLPT Yogyakarta. Dari beberapa hal di atas, ini menunjukkan bahwa manajemen

K3 di BLPT Yogyakarta memang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BLPT Yogyakarta yang sejak awal digunakan oleh SMK dan sampai saat ini juga masih melayani praktek siswa SMK, membuat BLPT Yogyakarta menerapkan sistem manajemen yang dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya termasuk bagi siswa SMK. Sejalan dengan hal tersebut BLPT Yogyakarta telah menerapkan sistem manajemen yang berstandar internasional yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan BLPT Yogyakarta, mau tidak mau harus mengacu kepada standar internasional tertentu. Dalam Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, menyatakan bahwa K3 masuk dalam kompetensi minimal yang harus ada di BLPT. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan K3 menjadi penting dalam layanan pendidikan di BLPT Yogyakarta, karena bila itu standar minimal maka harus diterapkan.

Bila Mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang diterapkan BLPT Yogyakarta, dari 8 prinsip dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 terdapat satu prinsip yang mendukung hal tersebut. Prinsip tersebut adalah pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan artinya setiap keputusan dalam pelaksanaan sistem selalu didasarkan pada fakta dan data, tidak ada data (bukti pelaksanaan) adalah

sama dengan tidak dilaksanakannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.

Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di perusahaan sering di terapkan bersama standar internasional dalam penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu OHSAS 18001. Di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per 05/Men/1996 pasal 3, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Sementara itu dalam PP RI nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada Pasal 1 perusahaan yang dimaksud salah satunya adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka dari itu penerapan K3 benar-benar perlu diperhatikan. Sistem Manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Dunia pendidikan teknik dan kejuruan menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan berujung pada dunia industri. Maka untuk mengupayakan dan membentuk sumber daya manusia yang kompetitif dan memiliki budaya K3 sebagaimana diterapkan di dunia industri, dunia pendidikan perlu menerapkan standar penerapan K3 minimal sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan

Gubernur No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, salah satu karakteristik implementasi program BLPT adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan standar industri.

Semua hal tersebut semakin menguatkan pentingnya pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di dalam dunia pendidikan. Supaya penerapan K3 dilingkungan BLPT Yogyakarta sebagai bagian usaha pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan undang-undang dan peraturan yang ada maka diperlukan kajian mengenai kesiapan penerapan dalam melaksanakan pedoman K3, khususnya berdasarkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Hal tersebut untuk mendapat hasil yang bisa digunakan BLPT melakukan penerapan K3, agar nantinya penerapan K3 di BLPT bisa ditingkatkan dan bermanfaat untuk BLPT Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas Peserta didiknya dari segi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Masalah-masalah yang ada adalah permasalahan yang berkaitan atau disebabkan karena manajemen yang kurang baik. Baik itu berhubungan dengan pihak luar yang terkait, maupun timbul dari dalam BLPT Yogyakarta sendiri. Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

Sebagai badan milik daerah, BLPT tentu saja berkoordinasi dengan dinas daerah terkait. Namun terjadi perbedaan pengertian antara BLPT dan

dinas terkait, dimana beberapa instruktur BLPT tidak mendapat haknya meskipun telah mengajar dan memberikan evaluasi serta menyerahkan nilai peserta didik kepada sekolah pengguna layanan BLPT. Bila hal sedemikian sering terjadi, memungkinkan untuk mengganggu layanan BLPT Yogyakarta khususnya kinerja dari instruktur yang bersangkutan.

Terjadi pemutusan hubungan dengan pengguna layanan BLPT. Siswa SMK N 3 Yogyakarta yang seharusnya masih melaksanakan jam pelajaran praktik di BLPT Yogyakarta, harus berpindah tempat praktik ke sekolah induk (SMK N 3 Yogyakarta) pada pertengahan tahun ajaran 2013 / 2014 dengan fasilitas praktik yang seadanya. Dengan alasan apapun hal ini menjadi sangat disayangkan, mengingat harus mengorbankan peserta didik.

BLPT Yogyakarta dengan fasilitas yang baik terutama dalam hal pengajaran materi praktik, juga perlu dipertanyakan bagaimana tentang efektifitas dan efisiensi penggunaannya. Fasilitas yang ada dalam jumlah yang banyak, tentu saja membutuhkan perawatan yang sesuai. Bila penggunaannya tidak efektif, maka tidak menutup kemungkinan terjadi pemborosan.

BLPT Yogyakarta menerapkan Standar Mutu Manajemen ISO 9001 : 2008, maka BLPT Yogyakarta sangat memperhatikan mutu layanan. Dengan demikian BLPT Yogyakarta memiliki dokumen-dokumen tentang mutu layanan. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan saat ada auditor dari pihak sertifikasi ISO. Musal Asngari (2013 : 1) dalam naskah publikasinya menyatakan ternyata dokumen-dokumen tentang mutu layanan belum tertata dengan baik, sehingga *user* sulit menyediakannya saat diperlukan.

Di antara banyaknya masalah yang ada, ternyata masalah klasik seperti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sangat diperhatikan di dunia industri masih saja muncul. Meskipun K3 merupakan bagian penting, ternyata hal ini kurang diperhatikan. Ini terindikasi dari tidak adanya catatan tentang K3, meskipun kejadian yang bersangkutan dengan hal tersebut kerap terjadi. Kelalaian terhadap K3 dapat berdampak sangat buruk bagi siapapun yang bersangkutan dengan hal tersebut. Kurangnya perhatian terhadap K3 menimbulkan kerugian, baik itu akibat hal-hal yang bersifat sistematis maupun teknis. Itulah sebab mengapa K3 sangat diperhatikan di dunia industri, dan sangat penting diajarkan sedari dini guna menyiapkan tenaga kerja yang juga paham dan mengerti terhadap K3. Dengan demikian, sangatlah mengherankan badan pendidikan seperti BLPT Yogyakarta tidak memperhatikan K3 khususnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat lebih terfokus dan mendalam, mengingat luasnya cakupan masalah K3, terbatasnya waktu, biaya, dan kemampuan menulis penelitian ini dibatasi pada kesiapan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta berdasarkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) antara lain: Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku, Kepimpinan dan Komitmen, Kebijakan K3, Identifikasi Bahaya, Tujuan dan program, Sumber Daya dan Tanggung Jawab, Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik, Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja, Dokumentasi, Pembelian Barang dan Jasa,

Lingkungan Kerja, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana, Pemantauan Kesehatan, Pengawasan, P3K, Kesiapan Keadaan Darurat atau Darurat, Evaluasi kebijakan K3.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana kesiapan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada pihak BLPT mengenai Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada sebagai bahan pertimbangan BLPT untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan program K3 khususnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan BLPT.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa mendatang.

c. Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kualitas mutu pelayanan pendidikan serta kualitas peserta didiknya dari segi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut UU RI No.1 tahun 1970, Keselamatan Kerja adalah suatu syarat atau norma-norma kerja di segala tempat kerja dengan terus menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrilisasi dan teknologi.

Keselamatan kerja, menurut Suma'mur (1985: 1) adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Menurut Daryanto (2010: 1) keselamatan kerja manusia meliputi: pencegahan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi terjadinya penyakit akibat pekerjaan, mencegah dan mengurangi cacat tetap, mencegah atau mengurangi kematian, dan mengamankan material, konstruksi, pemeliharaan, yang kesemuanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan kesehatan merupakan unsur penting agar kita dapat menikmati hidup yang berkualitas, baik dirumah maupun di dalam pekerjaan. Menurut *Health and Safety Executive (HSE)* dalam Ridley (2008: 123) 'kesehatan menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah organisasi'.

Menurut H.A Tasliman (1993: 1) kesehatan adalah “suatu kondisi dimana diri (manusia) dalam keadaan sehat, barang dalam keadaan baik tidak cacat, alat-alat kerja dalam keadaan baik tidak ada kekurangan/ kerusakan, lingkungan sekitar dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun”.

Menurut Moenir (1987: 207) yang dimaksud kesehatan kerja adalah “Suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaan”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu unsur dalam satu kesatuan sistem yang dibuat agar seseorang didalam bekerja merasa aman dan nyaman, dengan faktor dari lingkungan dan berpengaruh pada kualitas bekerja. Perasaan nyaman mulai dari dalam diri tenaga kerja, apakah dia nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, peralatan yang dipergunakan, kondisi ruang kerja, tata letak ruang kerja dan beban kerja yang didapat bekerja.

b. Faktor-faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut dasar hukum peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tentang keselamatan kerja No 1 tahun 1970 pasal dua, ini memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dari segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan pengertian keselamatan kerja yang dikemukakan, banyak hal yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti yang dikemukakan Mangkunegara (2009: 162-163) beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan.

- 1) Keadaan Tempat Lingkungan Kerja
 - a) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang memperhatikan keamanannya
 - b) Ruangan kerja yang terlalu padat dan sesak
 - c) Pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya
- 2) Pengaturan Udara
 - a) Pergantian udara atau sirkulasi udara di ruang kerja yang tidak baik
 - b) Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya
- 3) Pengaturan Penerangan
 - a) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat
 - b) Ruang kerja yang kurang pencahayaannya atau remang-remang
- 4) Pemakaian Peralatan Kerja
 - a) Pengaman peralatan kerja yang sudah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya
 - b) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang memadai
- 5) Kondisi Fisik dan Mental
 - a) Kerusakan alat indra, serta stamina yang sudah tidak stabil.

- b) Emosi yang tidak stabil, kepribadian yang rapuh cara berpikirnya, motivasi kerja yang rendah, ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas yang membawa resiko bahaya.

c. Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditetapkan pada pasal 3 Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang ditunjukkan untuk:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- 3) Mencegah dan mengurangi peledakan
- 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian-kejadian lain berbahaya
- 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan
- 6) Memberi alat-alat perlindungan diri
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap gas, hembusan angin cuaca, sinar dan radiasi, suara dan getaran.
- 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan
- 9) Memperoleh penerapan yang cukup dan sesuai
- 10) Menyelenggarakan suhu dan kelembaban yang baik
- 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik
- 12) Memelihara kesehatan dan ketertiban

- 13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- 14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- 16) Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- 18) Menyesuaikan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa sasaran dari syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi saat praktik adalah keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang merupakan suatu kegiatan untuk mencegah kecelakaan, cacat, kematian dan kerugian sebagai akibat dari kecelakaan kerja.

d. Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuan keselamatan kerja menurut pendapat Suma'mur (1985:

1-2) adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.
- 2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
- 3) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Dengan demikian, maka tujuan keselamatan kerja mengisyaratkan bahwa kegiatan keselamatan kerja dengan usaha

mengenal dan merumuskan kegiatan pelaksanaan yang didukung dengan pengawasan agar di dapat hasil yang memuaskan.

e. Penyebab Timbulnya Kecelakaan Kerja

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang selalu mempunyai sebab dan selalu berakibat kerugian. Menurut H.A Tasliman (1993: 19-27) ada dua penyebab utama timbulnya kecelakaan:

1) Kesalahan Manusia (*Human Error*)

Kesalahan manusia merupakan sebab utama kecelakaan dan manusialah yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut. Yang termasuk dalam kategori tindakan kesalahan manusia ini antara lain:

- a) Kebodohan atau ketidak tahuan
 - b) Kemampuan dan keterampilan yang kurang memadai
 - c) Tidak konsentrasi pada waktu bekerja
 - d) Salah prosedur atau salah langkah
 - e) Bekerja sembrono tanpa ingat resiko
 - f) Bekerja tanpa alat pelindung
 - g) Mengambil resiko untung-untungan
 - h) Bekerja dengan bersenda-gurau dan bermain-main
- 2) Keadaan atau kondisi lingkungan yang tidak aman

Kondisi yang tidak aman adalah kondisi lingkungan baik mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Yang termasuk dalam kondisi ini antara lain meliputi:

- a) Tempat kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan kerja
- b) Kondisi mesin yang berbahaya (*machinary hazard*)

- c) Kondisi tidak aman pada pemindahan barang-barang
- d) Orang jatuh karena kondisi yang tidak aman
- e) Kondisi tidak aman karena benda jatuh
- f) Alat-alat tangan yang kondisinya tidak aman
- g) Transportasi
- h) Kondisi lain penyebab kecelakaan.

f. Usaha-usaha dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2009: 162) untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa usaha yang dilakukan diantaranya:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan.
- 2) Memberikan peralatan perlindungan diri untuk pekerja pada lingkungan yang berbahaya.
- 3) Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penerangan yang memadai, dan mengurangi kebisingan.
- 4) Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit.
- 5) Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja.
- 6) Menciptakan suasana kerja yang nyaman.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di BLPT

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki arti yang sangat penting. Bahkan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja akan semakin besar nilainya dalam dunia pendidikan sekarang ini. Pendidikan

keteknikan dan kejuruan yang sekarang ini tengah gencar dikembangkan pemerintah, mendorong setiap penyelenggara pendidikan keteknikan dan kejuruan untuk saling meningkatkan mutu pelayanannya. Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU (dalam <https://henisatyanto.wordpress.com/2011/07/22/analisis-kebijakan-porsi-smk-70-dan-sma-30/> diakses pada 8 Maret 2014). Hal tersebut menunjukkan pendidikan kejuruan semakin menjadi pendidikan yang diperhitungkan.

Selain itu dengan tuntunan globalisasi yang ada, membuat SMK menerapkan sistem manajemen yang berstandar internasional. Dari dua belas indikator yang harus dipenuhi oleh SMK bertaraf Internasional (dalam <http://mmsmk3tegal.blogspot.com-/2008/05/indikator-kinerja-smk-bertaraf.html> diakses pada 8 Maret 2014), setidaknya terdapat enam indikator yang menyangkut penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Keenam indikator itu adalah: penerapan Sertifikat Manajemen Mutu ISO Versi 9000, Memiliki *Standard Training Workshop*, Memiliki dan Mengembangkan *Advance Training*, Mampu Mengembangkan *Teaching Factory*, Mempunyai Komitmen dan Kepedulian Terhadap Masalah Lingkungan, dan Memiliki TUK (Tempat Uji Kompetensi) Internasional.

BLPT Yogyakarta yang sejak awal digunakan oleh SMK dan sampai saat ini juga masih melayani praktek siswa SMK, membuat BLPT Yogyakarta menerapkan sistem manajemen yang dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya termasuk bagi siswa SMK. Maka sejalan dengan hal tersebut BLPT Yogyakarta juga menerapkan sistem

manajemen yang berstandar internasional yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan BLPT Yogyakarta, mau tidak mau harus mengacu kepada standar internasional tertentu. Dalam Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, menyatakan bahwa K3 masuk dalam kompetensi minimal yang harus ada di BLPT. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan K3 menjadi penting dalam layanan pendidikan di BLPT Yogyakarta, karena bila itu standar minimal maka harus diterapkan.

Bila Mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang diterapkan BLPT Yogyakarta, dari 8 prinsip dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 terdapat satu prinsip yang mendukung hal tersebut. Prinsip tersebut adalah pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan artinya setiap keputusan dalam pelaksanaan sistem selalu didasarkan pada fakta dan data, tidak ada data (bukti pelaksanaan) adalah sama dengan tidak dilaksanakannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Maka dari itu penerapan K3 benar-benar diperhatikan. Semua hal tersebut semakin menguatkan pentingnya pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam dunia pendidikan.

Salah satu masalah yang sering terjadi di tempat kerja adalah kecelakaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kerusakan peralatan, cedera tubuh, kecacatan bahkan kematian. Dalam

beberapa industri, kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kurang terjaganya keselamatan kerja lebih tinggi dari pada yang lainnya. Kecelakaan kerja sekecil apapun akan menimbulkan kerugian. Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan harus dilakukan sebagai bahasan-bahasan marginal perusahaan.

Secara umum penyebab kecelakaan ditempat kerja adalah: Kelelahan (*fatigue*), kondisi tempat kerja (*enviromental aspects*) dan pekerjaan yang tidak aman (*unsafeworking condition*), kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaan, ditengarai penyebab awalnya (*pre-cause*) adalah kurangnya training karakteristik pekerjaan itu sendiri (dalam <https://davideraone.wordpress.com/15/> diakses pada 8 Maret 2014)). Dalam manajemen bahaya (*hazard management*) dikenal lima prinsip pengendalian bahaya yang bisa digunakan secara bertingkat atau bersama-sama untuk mengurangi/menghilangkan tingkat bahaya, yaitu: Penggantian/*substitution*, juga dikenal sebagai *engineering control*, Pemisahan/*separation terdiri: Pemisahan fisik/physical separation*, Pemisahan waktu/*time separation*, Pemisahan jarak/*distance separation*, Ventilasi/ *ventilation*, Pengendalian administratif/*administrative controls*, Perlengkapan perlindungan personnel/ *Personnel Protective Equipment (PPE)* (dalam <http://davideraone.wordpress.com> diakses pada 8 Maret 2014). Para ahli menyebutkan penyebab kecelakaan kerja ada dua hal yaitu: *unsave human act dan unsave conditions* (Suma'mur, 1985: 9), kesalahan manusia dan kondisi tidak aman (Tasliman, 1993: 19).

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kemudian untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Dengan demikian tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di

tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.

Untuk membuktikan penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud pasal 4, perusahaan dapat melakukan audit

melalui audit yang ditunjuk oleh Menteri. Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen.
2. Strategi pendokumentasian.
3. Peninjauan ulang desain dan kontrak.
4. Pengendalian dokumen.
5. Pembelian.
6. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3.
7. Standar Pemantauan.
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
9. Pengelolaan material dan pemindahannya.
10. Pengumpulan dan penggunaan data.
11. Pemeriksaan sistem manajemen.
12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, antara lain:

a. Komitmen Dan Kebijakan

1) Kepemimpinan dan Komitmen

Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumberdaya yang memadai. Pengusaha dan pengurus perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diwujudkan dalam:

1. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
2. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terkoordinasi.
5. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Komitmen dan kebijakan tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 diadakan peninjauan ulang secara teratur. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga penerapan Sistem Manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

2) Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan:

1. Identifikasi kondisi yang ada dibandingkan dengan ketentuan pedoman ini.

2. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
3. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
5. Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

Hasil peninjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan Sistem Manajemen K3.

3) Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Perencanaan

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

1) Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.

2) Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan

perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi.

1. Dapat diukur.
2. Satuan / Indikator pengukuran.
3. Sasaran Pencapaian
4. Jangka waktu pencapaian.

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

4) Indikator Kinerja

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen K3.

5) Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung

Penerapan awal Sistem Manajemen K3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran Sistem Manajemen K3 yang dapat dicapai dengan:

1. Menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan.
2. Menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

c. Penerapan

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan.

1) Jaminan Kemampuan

a) Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana

Perusahaan harus menyediakan personel yang memiliki kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan. Dalam menyediakan sumber daya tersebut perusahaan harus membuat prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan. Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.
2. Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.
3. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.
4. Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.
5. Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.

b) Integrasi

Perusahaan dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen K3 kedalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasian tersebut terdapat pertentangan dengan tujuan dan prioritas perusahaan, maka:

1. Tujuan dan prioritas Sistem Manajemen K3 harus diutamakan.
2. Penyatuan Sistem Manajemen K3 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang.

c) Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem

Manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3. Perusahaan harus:

1. Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat keselamatan dan kesehatan kerja dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, tenaga kerja, kontraktor dan subkontraktor dan pengunjung.
2. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

Tanggung jawab pengurus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

1. Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.
2. Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung

jawab dalam menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen K3.

d) Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran

Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait didalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen K3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

Tenaga kerja harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3, dan perlu disadarkan terhadap bahaya fisik, kimia, ergonomik, radiasi, biologis, dan psikologis yang mungkin dapat menciderai dan melukai tenaga kerja pada saat bekerja serta harus memahami sumber bahaya tersebut sehingga dapat mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden.

e) Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Prosedur untuk melakukan identifikasi standar

kompetensi kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia.

Standar kompetensi kerja keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikembangkan dengan:

1. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada.
2. Memeriksa uraian tugas dan jabatan.
3. Menganalisis tugas kerja.
4. Menganalisis hasil inspeksi dan audit.
5. Meninjau ulang laporan insiden.

Setelah penilaian kemampuan gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan dilaksanakan, program pelatihan harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Prosedur pendokumentasian pelatihan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi efektifitasnya harus ditetapkan. Kompetensi kerja harus diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan perusahaan mulai dari penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja tenaga kerja serta pelatihan

2) Kegiatan Pendukung

a) Komunikasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dan semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman

umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:

1. Mengkomunikasikan hasil dan sistem manajemen, pemantauan, audit dan tinjauan ulang manajemen pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan.
2. Melakukan identifikasi dan menerima informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dari luar perusahaan.
3. Menjamin bahwa informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang diluar perusahaan yang membutuhkannya.

b) Pelaporan

Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjamin bahwa Sistem Manajemen K3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan.

Prosedur pelaporan internal perlu ditetapkan untuk menangani:

1. Pelaporan terjadinya insiden.

2. Pelaporan ketidaksesuaian.
3. Pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pelaporan identifikasi sumber bahaya.

Prosedur pelaporan eksternal perlu ditetapkan untuk menangani:

1. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundangan.
2. Pelaporan kepada pemegang saham.

c) Pendokumentasian

Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses dan prosedur kegiatan perusahaan harus ditentukan dan di dokumentasikan serta diperbarui apabila diperlukan. Perusahaan harus dengan jelas menentukan jenis dokumen dan pengendaliannya yang efektif. Pendokumentasian Sistem Manajemen K3 mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan evaluasi terhadap sistem dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Bobot dan mutu pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan perusahaan. Apabila unsur Sistem Manajemen K3 terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh, maka pendokumentasian Sistem Manajemen K3 harus diintegrasikan dalam keseluruhan dokumentasi yang ada. Perusahaan harus mengatur dan memelihara kumpulan ringkasan pendokumentasian untuk:

1. Menyatukan secara sistematis kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur.
4. Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan.
5. Menunjukkan bahwa unsur-unsur Sistem Manajemen K3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

d) Pengendalian Dokumen

Perusahaan harus menjamin bahwa:

1. Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan.
2. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan, jika diperlukan, dapat direvisi.
3. Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang.
4. Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu.
5. Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.
6. Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

e) Pencatatan dan Manajemen Informasi

Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3 dan harus mencakup:

1. Persyaratan eksternal/peraturan perundangan dan internal/indikator kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Izin kerja.
3. Risiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawatpesawat, alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
4. Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
5. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan.
6. Pemantauan data.
7. Rincian insiden, keluhan dan tindak lanjut.
8. Identifikasi produk termasuk komposisinya.
9. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.
10. Audit dan peninjauan ulang Sistem Manajemen K3.

3) Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko

Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan tingkat risiko yang merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya dilakukan pengendalian untuk:

1. Identifikasi Sumber Bahaya

Identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
- b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

3. Tindakan Pengendalian

Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan dan menerapkan kebijakan standar bagi tempat kerja, perancangan pabrik dan bahan, prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa. Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode:

- a. Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higiene dan sanitasi.
- b. Pendidikan dan pelatihan.
- c. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan dan motivasi diri.

- d. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi.
 - e. Penegakan hukum.
4. Perancangan (*Design*) dan Rekayasa

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan Sistem Manajemen K3.

5. Pengendalian Administratif

Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan. Rancangan dan tinjauan ulang prosedur hanya dapat dibuat oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana. Personel harus dilatih agar memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Prosedur harus ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan.

6. Tinjauan Ulang Kontrak

Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.

7. Pembelian

Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya. Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang.

9. Prosedur Menghadapi Insiden

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi:

- a) Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik.
- b) Proses perawatan lanjutan.

10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat

Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

d. Pengukuran dan Evaluasi

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

1) Inspeksi dan Pengujian

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan obyeknya. Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan secara umum meliputi:

1. Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.

2. Catatan inspeksi, pengujian dan pemantauan yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait.
 3. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar keselamatan dan kesehatan kerja.
 4. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan.
 5. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden.
 6. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
- 2) Audit Sistem Manajemen K3

Audit Sistem Manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan Sistem Manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan ditempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

3) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif.

e. Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen

Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus meliputi:

- 1) Evaluasi terhadap penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Hasil temuan audit Sistem Manajemen K3.
- 4) Evaluasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah Sistem Manajemen K3 sesuai dengan:
 - a) Perubahan peraturan perundangan.
 - b) Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
 - c) Perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
 - d) Perubahan struktur organisasi perusahaan.

- e) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi.
- f) Pengalaman yang didapat dari insiden keselamatan dan kesehatan kerja.
- g) Pelaporan.
- h) Umpan balik khususnya dari tenaga kerja.

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Bahar Al Izaz dengan judul “Studi Kasus Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/ 2014”.

Penelitian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif. Subyek penelitian adalah 14 responden yaitu 7 Ketua Kompetensi Keahlian dan 7 guru mapel produktif di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan angket dan di-*crosscheck* dengan dokumentasi. Uji validitas instrument dilakukan melalui penilaian para ahli (*Experts Judgment*). Analisa data disajikan dalam bentuk grafik balok dan disajikan secara ringkas pada tabel yang berupa presentase skor ketercapaian kemudian dideskripsikan dengan kalimat-kalimat per sub indikatornya. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan K3 data dikriteriakan menjadi 3 kelompok, yaitu: Baik (76% - 100%), Cukup (56% - 75%), Kurang (<56%).

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta diperoleh kesimpulan penerapan K3 di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki ketercapaian 66.14% sehingga masuk pada kriteria cukup. Ketercapaian masing-masing sub indikator penerapan K3 adalah sebagai berikut: kebijakan K3 memiliki ketercapaian 0%; perencanaan strategis K3 memiliki ketercapaian 100%; penyebaran informasi K3 memiliki ketercapaian 100%; tanggungjawab dan wewenang memiliki ketercapaian 50%; keterlibatan dengan siswa memiliki ketercapaian 0%; pengadaan barang dan jasa memiliki ketercapaian 100%; pencatatan kecelakaan kerja memiliki ketercapaian 100%; pengawasan memiliki ketercapaian 100%; lingkungan kerja memiliki ketercapaian 100%; pemeliharaan, perbaikan sarana memiliki ketercapaian 33.33%; kesiapan keadaan darurat 75%; P3K memiliki ketercapaian 100%; pemantauan kesehatan memiliki ketercapaian 100%; pelaporan insiden memiliki ketercapaian 0%; penanganan masalah memiliki ketercapaian 100%; evaluasi kebijakan K3 memiliki ketercapaian 0%. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan acuan penelitian yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3), sedangkan perbedaannya adalah subyek dan tahun penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Rukhviyanti dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Pada Perusahaan Garmen di Kawasan Industri Rancaekek”.

Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terhadap kinerja dan SMK3 terhadap kinerja melalui motivasi.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa SMK3 memiliki pengaruh positif dan signifikan baik terhadap motivasi maupun terhadap kinerja. Yang secara praktis dari temuan-temuan penelitian ini mengindikasikan pentingnya penerapan program SMK3 dalam operasi perusahaan karena mampu meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.

C. Kerangka Berfikir

Manusia adalah titik awal dari pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, manusia menciptakan manajemen untuk mengelola suatu organisasi dalam setiap sektor pembangunan. Dengan adanya manajemen diharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan. Manusia juga menciptakan dan mengembangkan berbagai teknologi.

Teknologi di dunia industri yang belakangan ini semakin berkembang, sangat mendukung setiap proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun dengan penerapan teknologi yang tidak diikuti dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sumber daya manusia atau pekerja, akan mempengaruhi tingkat keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri. Dengan kurang diperhatikannya Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), tak pelak menimbulkan banyak terjadinya kecelakaan kerja.

Pada saat ini K3 sangat diperhatikan di dunia industri. Perusahaan-perusahaan industri khususnya pada skala besar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki ahli K3 yang khusus menangani K3 pada setiap perusahaan tersebut. Ahli K3 mengawasi pelaksanaan jalannya produksi sesuai dengan pedoman-pedoman K3, termasuk sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dengan menerapkan SMK3 yang baik, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat ditekan.

Di sisi lain pemerintah, membuat berbagai program untuk mendukung pembangunan, termasuk melalui pendidikan. Usaha pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, diantaranya adalah mendirikan balai-balai latihan seperti BLPT. BLPT sebagai bagian dari pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai di dunia industri, bertanggung jawab menanamkan pengetahuan yang diperlukan dan penting di industri nantinya termasuk penerapan pedoman K3 pada setiap kegiatan pembelajaran. Dengan penerapan K3 di BLPT selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di dunia industri nantinya, juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja di BLPT sendiri selama proses pembelajaran berlangsung.

Kondisi dan karakteristik setiap seksi yang berbeda di BLPT kerap menimbulkan berbagai macam variasi kendala K3 dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah terkait masalah sosialisasi pedoman K3 dan masalah terkait dengan penerapan K3. Sosialisasi K3 harus

dilakukan secara menyeluruh kepada warga BLPT pada umumnya dan peserta didik pada khususnya, sehingga budaya K3 dapat dipahami dan diterapkan di lingkungan BLPT. Proporsi terbesar terjadinya kecelakaan diawali salah satunya dari kurang efisiennya manajemen K3. Sebagai Badan pendidikan, pihak BLPT merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan BLPT sesuai dengan perintah undang-undang nomor 1 tahun 1970. Dan disesuaikan dengan keadaan industri saat ini yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Maka BLPT juga harus melaksanakan usaha untuk K3 dalam suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

K3 harus siap dilaksanakan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh BLPT pada semua seksi dan terintegrasi dengan sistem manajemen BLPT. Sehingga penerapan K3 merupakan suatu upaya untuk merencanakan, mengorganisasikan dan usaha dalam melaksanakan pedoman K3 berdasarkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Agar penerapan K3 di lingkungan BLPT dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan undang-undang. Hal ini guna menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan kompeten serta memiliki kesadaran terhadap K3, seperti yang dibutuhkan dunia industri.

D. Pertanyaan Penelitian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dalam menjalankan proses pekerjaan. Dengan menjalankan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), maka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisasi. Selain itu penerapan SMK3 juga dapat membuat terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. K3 menjadi kebutuhan dan sangat mempengaruhi proses industri saat ini. Setiap sektor usaha harus menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). BLPT sebagai bagian dari pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, hendaknya juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam setiap proses kegiatan di dalamnya. Dengan merujuk pada uraian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana kesiapan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta ditinjau dari indikator undang-undang, komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, dan evaluasi sesuai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Kesiapan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

C. Definisi Operasioal Variabel Penelitian

Kesiapan Penerapan K3 merupakan suatu upaya untuk merencanakan, mengorganisasikan dan usaha dalam melaksanakan pedoman K3 berdasarkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Sistem Manajemen K3 antara lain: Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku, Kepimpinan dan Komitmen, Kebijakan K3, Identifikasi Bahaya, Tujuan dan program, Sumber Daya dan Tanggung Jawab, Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik, Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja, Dokumentasi, Pembelian Barang dan Jasa, Lingkungan Kerja, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana, Pemantauan Kesehatan, Pengawasan, P3K, Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana, Evaluasi kebijakan K3.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Kepala Seksi dan instruktur masing-masing seksi, yang ada di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

1. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya (Arikunto 1995 :136). Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang () pada kolom atau tempat yang sesuai (Arikunto 1995 :137). Angket campuran yaitu gabungan antara angket terbuka dan tertutup (Arikunto 1995 :138). Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup dan angket campuran. Angket campuran dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tambahan yang dianggap penting untuk diketahui.

Penyebaran angket atau kuesioner digunakan untuk menggali atau mengungkap data dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan responden Ketua Kompetensi Keahlian dan

guru mapel produktif dengan pengukuran skala *Guttman* dengan 2 (dua) alternatif jawaban yang terdiri dari Ya/Sudah, bernilai 1 (satu) dan Tidak/Belum, bernilai 0 (nol) (Sugiyono, 2010: 139).

Angket dalam penelitian ini diberikan kepada Kepala Seksi Keahlian dan instruktur masing-masing Seksi Keahlian di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta. Angket ini sebagai instrumen utama untuk memperoleh data kesiapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta.

Pedoman pengumpulan data menggunakan angket adalah setiap indikator dan sub indikator yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data dengan Angket

Variabel	Indikator	Sub Indikator
K3 (SMK3)	Undang-undang	a. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku
	Komitmen dan Kebijakan	b. Kepimpinan dan Komitmen
		c. Kebijakan K3
	Perencanaan	a. Identifikasi Bahaya
		b. Tujuan dan program
	Penerapan	a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab
		b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik
		c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja
		d. Dokumentasi
		e. Pembelian Barang dan Jasa
		f. Lingkungan Kerja
		g. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana
		h. Pemantauan Kesehatan
i. Pengawasan		
j. P3K		
k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana		
Evaluasi	a. Evaluasi kebijakan K3	

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berupa buku-buku, dokumen, foto-foto, dan data relevan lainnya. Pengambilan data dokumentasi dilakukan untuk mengambil data yang bisa menguatkan jawaban angket dari responden, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga peneliti menyusun pedoman dokumentasi secara sistematis yang disesuaikan dengan angket.

Dokumentasi digunakan untuk mengklarifikasi atau memvalidasi data hasil pengisian angket sehingga dokumen ini digunakan sebagai pendukung data angket.

Berdasarkan uraian tentang teknik pengumpulan data di atas, data dokumentasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sumber Data
K3 (SMK3)	Undang-undang	a. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku	Surat Kebijakan K3, Peraturan dan Undang-undang K3, Pedoman K3
	Komitmen dan Kebijakan	a. Kepimpinan dan Komitmen	Struktur Organisasi, Surat kebijakan K3, papan pengumuman K3, Surat Kebijakan Anggaran K3
		b. Kebijakan K3	
	Perencanaan	a. Identifikasi Bahaya	Dokumen Prosedur Identifikasi Bahaya
		b. Tujuan dan program	Surat Kebijakan K3
	Penerapan	a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab	Surat Tugas Penanggung Jawab K3, Surat Penunjukan Tim K3, Surat Tugas Kepala Seksi, Surat Tugas Instruktur, Sertifikat Pelatihan K3

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sumber Data
		b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik	Papan pengumuman K3, Poster K3, Surat Prosedur Komunikasi K3, Surat Prosedur Pelatihan K3
		c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja	Surat Prosedur Pelaporan Kecelakaan Kerja, Dokumen Statistik Kecelakaan Kerja
		d. Dokumentasi	Surat-surat K3, peraturan dan undang-undang K3, pedoman K3, foto, poster, video K3, dll. (<i>Soft file</i> dan <i>hard file</i>); Surat Prosedur Dokumentasi K3
		e. Pembelian Barang dan Jasa	Proposal Pengadaan Barang dan Jasa, Surat Pembelian Baran dan Jasa, Prosedur, identifikasi pengadaan bahan berbahaya dan beracun
		f. Lingkungan Kerja	Dokumentasi area bengkel; rambu-rambu bengkel; air bersih, air minum, MCK; Rambu K3, jalur evakuasi, Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)
		g. Pemeliharaan, Perbaikan Sarana	Jadwal perawatan mesin, Jadwal pemeliharaan sarana prasarana, Dokumen inventaris peralatan
		h. Pemantauan Kesehatan	Dokumen prosedur pelayanan kesehatan, Surat Asuransi
		i. Pengawasan	SOP Praktik, Dokumen Pelaporan Kecelakaan Kerja
		j. P3K	Surat Tugas Tim P3K, Sertifikat Pelatihan P3K, Alat P3K
		k. Kesiapan Keadaan	Dokumen Prosedur Penanganan Keadaan

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sumber Data
		Darurat atau Bencana	Darurat; Silabus Pelajaran K3; Nomer telpon darurat, tanda <i>exit</i> , pintu darurat; Foto penempatan alat darurat
	Evaluasi	a. Evaluasi kebijakan K3	Dokumen evaluasi K3 Surat Revisi Kebijakan K3

3. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data mengenai sistem manajemen K3. Wawancara yang dilakukan adalah percakapan dengan subyek penelitian untuk mendapat penjelasan penerapan K3 yang telah dilaksanakan dan mengklarifikasi data angket yang kontras dari setiap subyek penelitian. Wawancara yang dilakukan berpedoman pada pertanyaan angket penelitian yaitu seputar sistem manajemen K3.

F. Instrumen Penelitian

Dalam mengembangkan suatu instrumen penelitian harus mengacu pada teori yang telah ditulis karena teori sebagai landasan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Instrumen penelitian harus dibuat sesuai dengan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah ditulis.

Berikut ini diuraikan mengenai kisi-kisi instrumen penelitian dan uji instrumen, yang akan digunakan dalam penelitian.

1. Kisi-kisi Instrumen

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Sistem Manajemen K3

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Butir Pertanyaan
K3 (SMK3)	Undang-undang	a. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku	1

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Butir Pertanyaan
	Komitmen dan Kebijakan	a. Kepimpinan dan Komitmen	2 - 7
		b. Kebijakan K3	8 - 11
	Perencanaan	a. Identifikasi Bahaya	12 - 14
		b. Tujuan dan program	15 - 17
	Penerapan	a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab	18 - 22
		b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik	23 - 26
		c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja	27 - 29
		d. Dokumentasi	30 - 32
		e. Pembelian Barang dan Jasa	33 - 36
		f. Lingkungan Kerja	37 - 43
		g. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana	44 - 46
		h. Pemantauan Kesehatan	47 - 49
		i. Pengawasan	50 - 52
		j. P3K	53 - 55
k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana		56 - 59	
Evaluasi	a. Evaluasi kebijakan K3	60 - 63	

2. Uji Instrumen

Instrumen penelitian yang benar akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang valid, akurat, dan dapat dipercaya. Data penelitian merupakan bentuk penggambaran dari variabel yang diteliti. Oleh karena itu, benar tidaknya data penelitian sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Syarat minimal yang harus dipenuhi instrumen penelitian ada dua macam yaitu validitas dan reliabilitas.

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan kevalidan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara

tepat. Menurut Sugiyono (2010: 173), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas instrumen dilakukan dua tahap yaitu dengan validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*). Validitas isi untuk instrumen yang berbentuk tes. Sedangkan validitas konstruk untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang akan diukur. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berbentuk *non-test* sehingga cukup memenuhi validitas konstruk. Alasan ini diperkuat oleh Sugiyono (2010: 176) yang menyatakan bahwa instrumen yang berbentuk *non-test* cukup memenuhi validitas konstruk.

Menurut Sugiyono (2010: 177) untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan pendapat dari ahli (*judgment expert*). Dalam hal ini uji validitas dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi kepada pembimbing dan para ahli (*judgment expert*) tentang butir-butir instrumen yang telah dibuat, untuk mendapatkan penilaian apakah maksud dari kalimat dalam instrumen dapat dipahami oleh responden dan butir-butir tersebut dapat menggambarkan indikator-indikator variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi instrumen secara sistematis, sehingga instrumen ini valid dan dapat digunakan untuk menjangkau data yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan uji validitas konstruk instrumen penelitian dengan mengkonsultasikannya kepada para ahli (*judgment expert*) dalam bidang pendidikan, yaitu Dosen Fakultas Teknik UNY yang ahli terhadap K3. Hasil pengujian instrumen yang

berupa angket telah disetujui oleh dosen para ahli (*judgment expert*) untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Jenis Data Penelitian

Penelitian merupakan cara yang ilmiah, yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus valid dan akurat agar dapat dipertanggungjawabkan. Data dalam penelitian ini adalah:

1. Data angket/kuesioner, data yang dihasilkan adalah data interval.
2. Data dokumentasi, data berupa dokumen-dokumen, sebagai pembuktian dari jawaban angket/kuesioner.
3. Data wawancara, data berupa deskripsi sebagai penjelasan data angket dan dokumentasi yang diperoleh.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, sehingga lebih mudah dimengerti orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kesiapan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta. Data-data hasil penelitian ini adalah data primer, yang terdiri dari:

1. Angket, data yang dihasilkan adalah data interval. Angket disini digunakan untuk menanyakan kepada subyek penelitian dalam hal ini adalah Kepala Seksi Keahlian dan instruktur, tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan K3 yang ada di Balai Latihan Pendidikan

Teknik (BLPT) Yogyakarta untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, sedangkan,

2. Dokumentasi, data berupa dokumen-dokumen sebagai pembuktian dari jawaban angket/ kuesioner. Dokumentasi digunakan untuk menguatkan jawaban dari subyek penelitian agar diperoleh data yang valid, dokumen bisa berupa Surat Kebijakan, Foto, Sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya.
3. Wawancara dan observasi, data yang diperoleh adalah deskripsi sebagai penguat dan penjelasan dari data angket yang diperoleh. Hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan data angket yang kontras dari setiap responden. Responden wawancara adalah Kepala Seksi Keahlian dan Ka. Subbag Tata Usaha.

Digunakannya multi-metode dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan triangulasi. Menurut Sugiyono (2010: 330) triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka dari itu terlebih dahulu dilakukan pencocokan kebenaran data dari setiap aspek yang ditanyakan terhadap data (data angket dan dokumentasi). Data utama adalah data angket yang berupa angka, sehingga dihitung dengan cara menjumlahkan skor sesuai bobot masing-masing jawaban. Selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validitas data angket maka dilakukan pencocokan dengan data hasil dokumentasi yang didapat dari observasi. Bersamaan dengan langkah tersebut, juga dilakukan wawancara untuk memperoleh penjelasan dari setiap data angket dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang dihasilkan dari masing-masing teknik pengumpulan

data dapat menggugurkan maupun memperkuat data yang lainnya. Sebagai contoh jika terdapat ketidaksesuaian antara data angket dan dokumentasi maka yang dipakai adalah data dokumentasi, sehingga data angket dinyatakan gugur.

Dalam menganalisis, peneliti memakai langkah-langkah yaitu: menghitung jumlah skor dari data yang sudah dicocokkan kebenarannya antara data angket yang *dicross-check* dengan dokumentasi dan wawancara, kemudian menentukan prosentase pelaksanaan setiap sub indikator. Perhitungannya menggunakan rumus prosentase (Sugiyono, 2012: 194) sebagai berikut:

$$P = \frac{S}{S} \times 100\%$$

Keterangan:

PS = Presentase Skor

ST = Skor Total yang dihasilkan

SM = Skor Maksimum yang seharusnya diperoleh

Data prosentase setiap sub indikator ketercapaian pelaksanaan K3 sesuai sistem manajemen K3 di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta selanjutnya digambarkan di dalam bentuk grafik balok dan data disajikan secara ringkas pada tabel.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kesiapan sistem manajemen K3 di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta, perolehan jumlah seluruh data prosentase sub indikator kemudian dibagi jumlah sub indikator (17 sub indikator). Selanjutnya data tersebut dikriteriakan menjadi 4 predikat yang diambil dari skala bersifat kualitatif (Arikunto, 1995: 352), yaitu: Siap,

Cukup, Kurang Siap, dan Tidak Siap. Sehingga dalam kualifikasi kesiapan, data tersebut dapat dikriteriakan:

1. Siap, jika (76% - 100%)
2. Cukup Siap, jika (51% - 75%)
3. Kurang Siap, jika (26% - 50%)
4. Tidak Siap, jika (0% - 25%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta merupakan salah satu balai latihan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BLPT Yogyakarta beralamat di Jl. Kyai Mojo No.70 Tegalrejo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Status BLPT Yogyakarta adalah sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai salah satu dari sembilan (9) BLPT di Indonesia BLPT, BLPT Yogyakarta terdapat empat (4) seksi/ jurusan. Seksi tersebut adalah Seksi Sipil dan Furniture, Seksi Elektronika dan Informatika, Seksi Mesin, dan Seksi Otomotif. Dari data tahun 2011, di BLPT Yogyakarta memiliki 42 instruktur/ guru dan 107 karyawan. Daya tampung pelatihan BLPT Yogyakarta mencapai 1664 orang per hari.

BLPT Yogyakarta melayani pendidikan dan pelatihan untuk SMK bidang Teknologi industri, SMU/ MAN, Perguruan Tinggi, Karyawan Dunia Usaha/ Dunia Industri, serta masyarakat umum. Kegiatan pelayanan pendidikan di BLPT Yogyakarta meliputi pendidikan dan latihan berbasis kurikulum, pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pendidikan berbasis produksi/*Production Based Education* (PBE), menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP BNSP dan menjadi Unit Pelaksana Sertifikasi Badan Sertifikasi Kompetensi (UPS BSK) LPJK. Dengan demikian selain menyiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja yang terampil dan profesional, BLPT Yogyakarta juga menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten. BLPT Yogyakarta menerapkan SMM ISO 9001 : 2008, dengan


demikian berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan pendidikan terhadap pelanggan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Kesiapan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di BLPT Yogyakarta ditinjau dari satu variabel yaitu Sistem Manajemen K3. Pendeskripsian atau penyajian data dilakukan dengan menyimpulkan data-data hasil penelitian yang berasal dari data angket beserta wawancara, observasi, dicocokkan dan dicek dengan data dokumentasi per sub indikator dan selanjutnya data diprosentasekan. Kemudian data dikriteriakan berdasarkan indikator untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta seharusnya merupakan implementasi dari kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah dibuat berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang disesuaikan dengan K3 di BLPT Yogyakarta.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan penerapan K3 berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 37,78% sehingga masuk pada kriteria Kurang. Hasil dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1. Grafik Ketercapaian Sistem Manajemen K3

Berikut ini disajikan ringkasan deskripsi ketercapaian masing-masing sub indikator pelaksanaan K3.

Tabel 4. Ringkasan Deskripsi Pelaksanaan K3

Variabel	Indikator	Sub Indikator	(%)	Kriteria
K3 (SMK3)	Undang-undang	a. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku	100	Siap, jika (76% - 100%)

Variabel	Indikator	Sub Indikator	(%)	Kriteria
K3 (SMK3)	Komitmen dan	a. Kepimpinan dan Komitmen	0	Cukup Siap, jika (51% - 75%) Kurang Siap, jika (26% - 50%) Tidak Siap, jika (0% - 25%)
		b. Kebijakan K3	0	
	Kebijakan	a. Identifikasi Bahaya	66,66	
		b. Tujuan dan program	0	
	Penera- pan	a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab	40	
		b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik	50	
		c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja	0	
		d. Dokumentasi	33,33	
		e. Pembelian Barang dan Jasa	75	
		f. Lingkungan Kerja	85,71	
		g. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana	66,66	
		h. Pemantauan Kesehatan	33,33	
		i. Pengawasan	66,66	
		j. P3K	0	
		k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana	25	
Evalusi		a. Evaluasi kebijakan K3	0	

Data tersebut berasal dari data angket beserta wawancara, observasi, dicocokkan dan dicek dengan data dokumentasi per sub indikator dan selanjutnya data diprosentasekan. Data angket diperoleh dengan cara

memberikan angket kepada 8 responden yaitu 4 Kepala Seksi Kompetensi Keahlian dan 4 Instruktur di masing-masing Seksi. Data-data angket yang kontras dari setiap responden diklarifikasi melalui wawancara, untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan setiap sub indikator. Wawancara dilaksanakan bersama dengan observasi, sebagai tindak lanjut dan berpedoman dari hasil data angket yang diperoleh. Adapun secara rinci, deskripsi hasil penelitian dari masing-masing sub indikator penerapan K3 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku

Sub indikator undang-undang dan peraturan yang berlaku digunakan untuk mengetahui penggunaan atau pengetahuan pihak BLPT Yogyakarta setiap seksi secara menyeluruh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku dalam menerapkan K3 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan dan perundangan yang berlaku adalah pedoman bagi sebuah lembaga atau perusahaan yang masuk dalam kriteria, sehingga seharusnya menerapkan K3 dalam sebuah Sistem Manajemen K3.

Deskripsi hasil penelitian mengenai Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada tidak ada penggunaan secara terkoordinir terhadap Undang-undang dan Peraturan yang berlaku dalam menerapkan Sistem Manajemen K3. Namun setiap seksi mengetahui tentang adanya Undang-undang dan Peraturan yang berlaku dalam menerapkan K3 yang digunakan dalam penerapan K3 di masing-masing seksi.

- b. Dokumen Undang-undang dan Peraturan yang berlaku adalah bahan ajar K3.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang dan peraturan yang berlaku memiliki persentase 100%.

2. Komitmen dan Kebijakan

a. Kepimpinan dan Komitmen

Sub indikator kepimpinan dan komitmen digunakan untuk mengetahui komitmen BLPT Yogyakarta terhadap K3, yang diterapkan dalam sistem organisasi. Sehingga penerapan K3, terkoordinasi secara menyeluruh pada setiap seksi di BLPT Yogyakarta.

Deskripsi hasil penelitian mengenai Kepimpinan dan Komitmen adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat unit khusus K3 dalam organisasi BLPT Yogyakarta. Belum ada penyediaan anggaran khusus K3 dan pelatihan K3 secara khusus pada setiap tenaga kerja.
- b. Tidak ada petunjuk baik lisan maupun tulisan, surat atau dokumen lain yang menunjukkan adanya unit khusus dan ketersediaan anggaran khusus dalam penerapan K3 di BLPT Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase kepimpinan dan komitmen adalah 0%.

b. Kebijakan K3

Sub indikator kebijakan K3 digunakan untuk mengetahui kebijakan K3 secara tertulis dan secara jelas menyatakan tujuan-

tujuan K3 dan komitmen di bengkel seksi yang ada di BLPT Yogyakarta. Kebijakan ini merupakan pedoman terhadap pelaksanaan K3 yang disosialisasikan kepada masing-masing seksi.

Deskripsi hasil penelitian mengenai kebijakan K3 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada kebijakan K3 yang tertulis secara spesifik mengenai penerapan K3, penerapan K3 BLPT Yogyakarta hanya berdasarkan tata tertib yang ada di bengkel setiap seksi BLPT Yogyakarta.
- b. Tidak ada dokumen, surat, atau buku yang menjadi acuan pasti kebijakan dalam menerapkan K3 di BLPT Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase kebijakan K3 adalah 0%.

3. Perencanaan

a. Identifikasi Bahaya

Sub Indikator identifikasi bahaya digunakan untuk mengetahui bahwa BLPT Yogyakarta telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan resiko K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran atau diklat agar resiko teradinya kecelakaan kerja dapat diminimalisir saat proses kegiatan di BLPT Yogyakarta berlangsung.

Deskripsi hasil penelitian mengenai identifikasi bahaya adalah sebagai berikut:

- a. BLPT Yogyakarta telah mengidentifikasi tempat-tempat yang berpotensi bahaya dan dapat menimbulkan resiko kecelakaan

dalam pelaksanaan kegiatan. Namun tidak ada dokumen prosedur tertulis secara khusus dalam identifikasi bahaya yang ada di BLPT Yogyakarta.

- b. Dokumen yang dijadikan acuan adalah dokumentasi foto identifikasi bahaya di lingkungan BLPT Yogyakarta. Tidak ada dokumentasi prosedur identifikasi bahaya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi bahaya telah dilaksanakan dengan presentase 66,66%.

b. Tujuan dan program

Sub Indikator tujuan dan program digunakan untuk mengetahui program K3 dan tujuan dilaksanakannya K3. Program-program K3 dilaksanakan dalam suatu konsep dan memiliki indikator tertentu, sehingga dapat diukur pencapaian tujuannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Deskripsi hasil penelitian mengenai tujuan dan program adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat tujuan dan program yang spesifik dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta.
- b. Tidak terdapat dokumen tujuan dan program K3 di BLPT Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase tujuan dan program adalah 0%.

4. Penerapan

a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab

Sub indikator sumber daya dan tanggung jawab digunakan untuk mengetahui penunjukkan penanggung jawab K3 di masing-masing seksi BLPT Yogyakarta. Apakah terdapat tim K3 serta pelatihan K3 kepada penanggungjawab K3 di BLPT Yogyakarta. Deskripsi hasil penelitian mengenai tanggung jawab dan wewenang adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukkan penanggung jawab K3 secara spesifik belum ada, namun semua instruktur mempunyai tanggung jawab bersama dan mempunyai wewenang yang sama terhadap K3 di BLPT Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan surat tugas instruktur yang bertanggung jawab sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Instruktur belum mendapat pelatihan K3.
- b. Dokumentasi berupa uraian tugas SDM BLPT Yogyakarta dan surat tugas instruktur/ guru.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan presentase 40%.

b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

Sub indikator komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya Tim K3 yang secara spesifik menangani K3 seperti keadaan darurat, inspeksi, memberikan informasi kepada peserta didik melalui media yang ada

tentang tim K3 tersebut dan informasi K3, serta memberi pelatihan K3 kepada peserta didik.

Deskripsi hasil penelitian mengenai komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada Tim K3 yang secara spesifik dan terorganisir terbentuk. Hal ini dikarenakan masing-masing instruktur mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap K3 para peserta didiknya. Peserta didik juga tidak diberi pelatihan K3. Dengan tidak adanya Tim K3 ini membuat setiap seksi tidak dapat mengontrol secara simultan terhadap penerapan K3. Komunikasi K3 dilakukan melalui adanya poster dan pelaksanaannya melalui setiap praktik. Penerapan K3 diterapkan bersama peserta didik dalam setiap praktik dan diklat yang berlangsung.
- b. Tidak ada dokumentasi yang terkait dengan adanya Tim K3 dan prosedur komunikasi K3 yang secara spesifik dibentuk oleh BLPT Yogyakarta. Penyebaran informasi dan pelaksanaan K3 dilakukan dengan poster-poster dan peringatan K3 dan adanya unsur K3 dalam jobsheet praktik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan partisipasi dengan peserta didik dengan siswa tidak dilaksanakan dengan presentase 50%.

c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

Sub indikator pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan dan pencatatan

kecelakaan kerja yang dialami peserta didik serta ketidaksesuaian dan identifikasi bahaya atas kecelakaan yang terjadi.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat prosedur pelaporan kecelakaan kerja. Tidak ada pencatatan kecelakaan kerja maupun pencatatan ketidaksesuaian dan potensi bahaya atas kecelakaan yang terjadi.
- b. Tidak ada dokumen yang berkaitan dengan prosedur, pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa presentase pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja adalah 0%.

d. Dokumentasi

Sub indikator dokumentasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya dokumentasi penerapan K3 yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3. Dokumen diidentifikasi dalam penyimpanan dan penggunaannya, serta terdapatnya prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen K3.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pencatatan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dokumentasi berupa undang-undang, peraturan, poster-poster K3. Beberapa poster sudah usang karena tidak adanya prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen K3 yang jelas.

- b. Dokumen dalam hal ini adalah undang-undang, peraturan dan poster-poster K3.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi telah dilaksanakan dengan presentase 33,33%.

e. Pembelian Barang dan Jasa

Sub indikator pembelian barang dan jasa digunakan untuk mengetahui pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BLPT Yogyakarta.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pembelian barang dan jasa telah dilakukan konsultasi terhadap barang dan jasa yang akan diadakan. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pembelian bahan berbahaya dan beracun tidak terdapat identifikasi secara khusus, namun dalam penyimpanannya disediakan tempat khusus.
- b. Dokumen/ acuan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan kecelakaan kerja telah dilaksanakan dengan presentase 75%.

f. Lingkungan Kerja

Sub indikator lingkungan kerja digunakan untuk mengetahui adanya Pemeliharaan kebersihan area bengkel, penyingkiran barang yang tidak diperlukan dari area bengkel, pengaturan mesin-mesin di area bengkel, rambu-rambu area bengkel, ijin masuk, penguncian, tanda pada ruangan khusus di area bengkel, fasilitas di area bengkel, rambu K3, jalur evakuasi, APAR di area bengkel.

Deskripsi hasil penelitian mengenai lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan dilakukan setiap hari dilaksanakannya proses pembelajaran/ diklat, sehingga kebersihan area bengkel tetap terjaga. Tanda atau rambu juga terpasang di area bengkel, yakni tanda dilarang masuk, tulisan berupa penggunaan APD saat praktik dan poster K3. Pengaturan mesin-mesin telah disesuaikan sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Selain itu di lingkungan bengkel BLPT Yogyakarta juga tersedia fasilitas air bersih, MCK telah sesuai dengan standar. Di area bengkel juga terdapat Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), dimana fasilitas tersebut sangat dibutuhkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kebakaran. Beberapa barang yang tidak diperlukan masih terdapat di area bengkel, seharusnya dibuang atau ditempatkan di gudang sehingga tidak mengganggu kegiatan di area bengkel.

- b. Dokumentasi dalam hal ini berupa foto pada lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja telah dilaksanakan dengan presentase 85,71%.

g. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana

Sub indikator pemeliharaan dan perbaikan sarana digunakan untuk mengetahui adanya perawatan mesin dan perbaikan sarana. Deskripsi hasil penelitian mengenai Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana adalah sebagai berikut:

- a. Kartu pemakaian ditempatkan pada setiap mesin, namun dalam observasi tidak ada jadwal perawatan yang ditemukan di mesin maupun sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa diketahui apakah ada pengecekan secara berkala. Pengecekan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan terutama saat terjadi kerusakan atau kekurangan komponen saja. Akan tetapi sarana prasarana tetap diadakan penambahan dan peremajaan, serta terdapat kartu inventaris sarana dan prasarana dalam ruangan. Inventaris peralatan tertata dan dalam kondisi baik.
- b. Dokumentasi berupa foto inventaris peralatan dan inventaris ruangan. Tidak ada dokumen untuk kartu jadwal perawatan mesin.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan kecelakaan kerja telah dilaksanakan dengan presentase 66.66%.

h. Pemantauan Kesehatan

Sub indikator pemantauan kesehatan digunakan untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang memenuhi standar serta perlindungan lain, dalam hal ini asuransi terhadap peserta didik.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pemantauan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemantauan kesehatan, BLPT Yogyakarta telah memiliki ruangan khusus unit kesehatan. Pada unit kesehatan tidak terdapat petugas medis atau dokter yang berjaga. Tidak terdapat asuransi khusus di BLPT Yogyakarta untuk peserta didik. Untuk pelayanan kesehatan sampai unit kesehatan di luar BLPT Yogyakarta yang harus mengeluarkan anggaran, akan ditanggung oleh BLPT terlebih dahulu sebelum ditanggungkan kepada peserta didik atau lembaga asal peserta didik.
- b. Dokumentasi dalam hal ini adalah berupa foto pada lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemantauan kesehatan telah dilaksanakan dengan presentase 33,33%.

i. Pengawasan

Sub indikator pengawasan digunakan untuk mengetahui pengawasan terhadap peserta didik berkaitan dengan resiko dan tingkat potensi bahaya dalam pelaksanaan praktik/ pembelajaran.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pengawasan adalah sebagai berikut

- a. Dalam pelaksanaan praktik, peserta didik selalu diawasi oleh instruktur/ guru yang mengajar. Instruktur/ guru telah mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya, sehingga resiko kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, terkena benda yang bergerak/ berputar, menghirup asap dan debu yang signifikan, tidak terjadi saat melakukan praktik. Hal ini dikarenakan guru telah mengawasi jalannya SOP dalam praktik, mengawasi penggunaan APD, dan mengawasi penggunaan benda praktik
- b. Dokumentasi yang digunakan dalam hal ini adalah berupa foto pelaksanaan praktik dan job sheet praktik pada lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan dengan presentase 66,66%.

j. P3K

Sub indikator P3K digunakan untuk mengetahui jika penanganan dan kelengkapan P3K di bengkel-bengkel setiap seksi di BLPT Yogyakarta telah memenuhi standar.

Deskripsi hasil penelitian mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah sebagai berikut:

- a. BLPT Yogyakarta tidak memiliki personal khusus yang menangani P3K, Instruktur/ guru tidak diberikan pelatihan P3K. Terdapat kotak P3K, kotak tersebut tidak terdapat di bengkel melainkan terletak di dalam ruangan kepala seksi. Di dalam kotak P3K terdapat obat-obatan yang dapat memberikan

pertolongan pertama akibat kecelakaan kerja seperti luka tergores, terkilir. Kondisi kotak kurang memenuhi standar.

- b. Dokumentasi dalam hal ini adalah berupa foto pada lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa P3K dilaksanakan dengan presentase 0%

k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana

Sub indikator kesiapan keadaan darurat atau bencana digunakan untuk mengetahui jika BLPT Yogyakarta dan setiap seksi di dalamnya memiliki prosedur penanganan keadaan darurat atau bencana.

Deskripsi hasil penelitian mengenai kesiapan untuk menangani keadaan darurat adalah sebagai berikut:

- a. BLPT Yogyakarta tidak memiliki prosedur khusus dalam penanganan kesiapan keadaan darurat atau bencana. Tidak ada pembelajaran simulasi keadaan darurat atau bencana kepada peserta didik. Penandaan keadaan darurat juga tidak terdapat di lingkungan BLPT Yogyakarta. Setiap bengkel telah diberi fasilitas alat penanganan keadaan darurat kebakaran yaitu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) yang sesuai standar.
- b. Dokumentasi dalam hal ini adalah berupa foto alat pemadam kebakaran ringan (APAR) pada lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan untuk menangani keadaan darurat telah dilaksanakan dengan presentase 25%.

5. Evaluasi Kebijakan K3

Sub indikator evaluasi kebijakan K3 digunakan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi terkait kebijakan K3 dan revisi kebijakan K3.

Deskripsi hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan K3 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kebijakan K3 yang tertulis secara rinci sehingga membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3.
- b. Tidak ada dokumen secara tertulis mengenai evaluasi kebijakan K3.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan K3 telah dilaksanakan dengan presentase 0%.

C. Pembahasan

Telah diuraikan tujuan bahwa dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di BLPT Yogyakarta. Sehingga variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 37,78%. Sehingga masuk pada kategori kurang siap.

Penerapan K3 adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan K3. Penelitian kesiapan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh informasi bagaimana penerapan pedoman K3 yang dilakukan oleh setiap seksi di BLPT Yogyakarta. Sehingga pada akhirnya hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan

setiap aspek K3 dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Menurut UU RI No. 1 tahun 1970, Keselamatan Kerja adalah suatu syarat atau norma-norma kerja di segala tempat kerja dengan terus-menerus wajib diciptakan dan dilakukan pembinaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri dan teknologi. Seiring perkembangan teknologi dan dunia industri, upaya penerapan K3 dilaksanakan dalam sebuah sistem manajemen K3 yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebiakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan indikator dan sub indikator penelitian pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pembahasannya diuraikan di bawah ini:

1. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku

Undang-undang dan peraturan yang berlaku digunakan dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini BLPT sebagai bagian dari pendidikan di Indonesia, perlu mengetahui

terdapatnya undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk menerapkan program K3 dalam Sistem Manajemen K3.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua seksi di BLPT pengetahuan penggunaan undang-undang dan peraturan yang berlaku tercapai 100%. Dari data tersebut penggunaan atau pengetahuan pihak BLPT Yogyakarta, telah seluruhnya mengetahui atau menggunakan adanya undang-undang dan peraturan K3 yang berlaku. Undang-undang dan peraturan ini digunakan dalam pengajaran kompetensi K3. Dalam Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, bahwa K3 termasuk dalam kompetensi minimal yang ada di BLPT Yogyakarta. Dalam kompetensi K3 ini terdapat materi undang-undang dan peraturan K3.

Secara lisan, selalu diingatkan dalam pelaksanaan praktik di BLPT harus mengutamakan K3. Tetapi dari pengurus BLPT belum secara jelas menggunakan undang-undang dan peraturan tentang K3 sebagai pedoman dalam penerapan K3. Sesuai dengan pernyataan bapak Heru S., bahwa di BLPT Yogyakarta belum ada pedoman khusus penerapan Sistem Manajemen K3 disahkan dari pimpinan yang ditunjukkan kepada seksi di BLPT Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan penerapan K3 di BLPT kurang maksimal.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada pasal 2 menyebutkan yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang

berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) paling tidak telah ada 2 peraturan yang mengatur penerapannya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 3, Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Sementara itu dalam PP RI nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada Pasal 1 perusahaan yang dimaksud salah satunya adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2015 – 2019 pada bab IV mengatur, sebagai pelaksana Bulan K3 Nasional adalah termasuk pemerintah provinsi dan lembaga pendidikan. Sehingga BLPT yang dikelola oleh pemerintah daerah perlu benar-benar

memperhatikan melaksanakan pedoman-pedoman K3 termasuk Undang-undang dan peraturan tentang yang berlaku di Indonesia.

2. Komitmen dan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase indikator komitmen dan kebijakan tercapai 0%. Hal yang sangat mempengaruhi rendahnya pencapaian tersebut adalah tidak adanya unit khusus K3 dan tidak adanya dokumen yang mendukung. Akan tetapi ketercapaian 0% dari indikator kepemimpinan dan kebijakan, tidak berarti secara tegas bahwa tidak ada komitmen atau dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Setiap pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan praktik di BLPT Yogyakarta selalu mengutamakan dan didasarkan pada komitmen terhadap K3. Namun memang, belum adanya unit khusus K3 menyebabkan komitmen dan kebijakan K3 belum terdokumentasi. Secara khusus setiap sub indikator komitmen dan kebijakan dijelaskan di bawah ini.

a. Kepimpinan dan Komitmen

Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per. 05/ Men/ 1996, menjelaskan dalam pengelolaannya pengurus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan anggaran dalam penerapan K3. Sumber daya ini dibentuk dalam satu unit khusus dalam organisasi untuk mengkoordinasi pelaksanaan K3, sehingga setiap orang yang berada di area bengkel/ praktik dan lingkungan BLPT Yogyakarta dapat berperan serta dalam menjaga K3.

Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komitmen tercapai 0%. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya unit khusus dalam penanganan K3 di BLPT Yogyakarta, sehingga tidak ada penempatan unit K3 dalam struktur organisasi yang dapat menentukan keputusan program di BLPT. Hal tersebut terindikasi dari tidak adanya unit K3 dalam uraian tugas yang ada di BLPT. Dengan tidak adanya tim K3 ini maka pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Terlebih tidak ada pelatihan K3 secara khusus terhadap tenaga kerja maupun pengajar di BLPT. Sesuai yang dinyatakan bapak Heru S., bahwa pelatihan khusus K3 untuk instruktur memang belum ada. Setiap seksi mengusahakan pelaksanaan K3 sesuai seksinya masing-masing di BLPT Yogyakarta.

Pimpinan sangat dibutuhkan perannya pada saat pelaksanaan K3 untuk menemukan kesalahan yang dibuat dan diterapkan para pimpinan menengah, sehingga memiliki harapan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap penerapan K3.

b. Kebijakan K3

Mengacu pada pedoman sistem manajemen K3, kebijakan K3 di BLPT adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh kepala BLPT yang memuat keseluruhan visi dan tujuan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan BLPT secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Sehingga hal-hal

yang meyangkut kebijakan K3 tersebut dapat disosialisasikan kepada setiap orang di lingkungan BLPT.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%. Hal ini didasarkan pada belum adanya dokumentasi kebijakan K3 sebagaimana di maksud dalam sistem manajemen K3. Dikarenakan kebijakan K3 yang tertulis secara spesifik tertulis belum ada, kebijakan penerapan K3 di BLPT Yogyakarta hanya berdasarkan tata tertib yang ada di bengkel setiap seksi BLPT Yogyakarta, yaitu hanya berupa perintah dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan peserta didik saat berada di bengkel. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh bapak Drihardono, bahwa kebijakan K3 yang tertulis dan disahkan oleh pimpinan BLPT belum ada, namun pada pelaksanaan praktik pada dasarnya selalu mengutamakan K3.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per 05/Men/1996 pasal 3 Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Sehingga perusahaan/ instansi pendidikan yang mempunyai resiko terhadap K3 wajib melaksanakan ketentuan salah satunya adalah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3. Dalam hal ini BLPT perlu membuat dan

melaksanakan kebijakan khusus K3 sesuai penerapan sistem manajemen K3. Sistem Manajemen K3 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Menurut Bangun (2012:386) bahwa “sama seperti sistem manajemen lain, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengoperasian fungsi-fungsi manajemen ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja”. Sehingga dengan adanya kebijakan K3 yang telah dikonsultasikan dalam manajemen dan tersosialisasi, dapat meningkatkan penerapan K3 diseluruh tingkatan dan lingkungan BLPT Yogyakarta.

3. Perencanaan

Dalam sistem manajemen K3, perencanaan adalah tindak lanjut dari komitmen dan kebijakan K3. Secara khusus dari semua *item* dalam setiap sub indikator, indikator perencanaan tercapai hasil 33,33%. Hasil tersebut didapat dari pelaksanaan identifikasi bahaya di BLPT. Identifikasi potensi bahaya, membuktikan adanya komitmen terhadap K3. Namun seperti halnya indikator komitmen dan kebijakan, rendahnya pencapaian indikator perencanaan disebabkan belum adanya dokumentasi prosedur indentifikasi bahaya serta dokumen tujuan dan program, sesuai dengan pedoman penerapan sistem manajemen K3. Pembahasan setiap sub indikator dalam indikator perencanaan, dijelaskan di bawah ini.

a. Identifikasi Bahaya

Pihak BLPT harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko sesuai persyaratan perundang undangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap K3.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa identifikasi bahaya di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 66,66%. Dalam hal ini BLPT dan setiap seksi telah melakukan beberapa indentifikasi bahaya yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta. Sesuai dengan pedoman perencanaan Sistem Manajemen K3 serta sesuai PP No. 50 tahun 2012 pasal 9 ayat 2 yaitu dengan mempertimbangkan: a. Hasil penelaah awal, b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, c. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa merencanakan bagaimana proses dan tempat untuk melaksanakan kegiatan dan proses diklat/ pembelajaran yang lingkungannya aman, jauh dari resiko terjadinya kecelakaan kerja. Namun tidak ada prosedur yang jelas secara tertulis dalam identifikasi bahaya di BLPT Yogyakarta. Hal ini membuat identifikasi bahaya tidak dapat dipetakan secara jelas dan terkoordinasi pada setiap seksi serta lingkungan BLPT secara luas. Sebenarnya identifikasi bahaya yang jelas, terprosedur dan terdokumentasi dengan baik dapat berguna untuk memetakan lingkungan sesuai

tingkat potensi bahaya agar dapat diketahui setiap orang yang ada di BLPT Yogyakarta, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan K3.

b. Tujuan dan program

Penetapan tujuan dan program-program K3 adalah tindak lanjut dari kebijakan K3 yang telah ditetapkan, yang pertimbangan berdasarkan hasil identifikasi bahaya. Kebijakan K3 yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan yang dalam hal ini adalah Kepala BLPT, selanjutnya di kembangkan menjadi program-program K3 dengan konsep tertentu sesuai kondisi di lingkungan BLPT dan memiliki jangka waktu sehingga dapat diukur pencaiannya dan dievaluasi setiap periode. Tujuan dan program K3 dikonsultasikan kepada ahli K3 agar pelaksanaannya dapat terjaga kualitasnya. Tujuan dan program ini juga menjadi tindak lanjut yang nyata dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan program K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%. Tidak terdapatnya tujuan dan program K3 dikarenakan belum adanya kebijakan K3 yang jelas dan terdokumentasi sesuai dengan panduan sistem manajemen K3. Hal tersebut membuat pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta berjalan kurang terarah, sehingga akhirnya memungkinkan tidak bisa mengikuti program-program K3 yang ditetapkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh bapak Drihardono, bahwa kebijakan K3 yang tertulis dan disahkan oleh pimpinan BLPT belum ada, namun pada pelaksanaan praktik pada dasarnya selalu mengutamakan K3. Berdasarkan pedoman

Sistem manajemen K3, kebijakan K3 dibuat berguna dalam membuat perencanaan K3 yang termasuk penentuan program dan tujuan pelaksanaan K3. Tidak adanya program yang ditetapkan oleh pimpinan inilah yang kemudian sulit untuk mengukur pencapaian penerapan K3, terutama pada kecelakaan yang tidak diketahui oleh instruktur praktik, tidak terdokumentasi maupun potensi bahaya yang tidak kasat mata.

4. Penerapan

Dari seluruh sub indikator dalam Indikator penerapan, secara umum tercapai 43,25%. Meskipun hasil tersebut masuk dalam kategori kurang, namun pada beberapa sub indikator tercapai hasil yang cukup tinggi. Hasil pencapaian yang cukup tinggi tersebut yaitu pada sub indikator lingkungan kerja, pemeliharaan sarana, pembelian barang dan jasa, serta pengawasan. Tingginya pencapaian beberapa sub indikator yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan praktik/ pembelajaran, menunjukkan perhatian atau komitmen BLPT Yogyakarta terhadap pelaksanaan K3. Hal tersebut memungkinkan jarang terjadi kecelakaan di BLPT Yogyakarta, meskipun pencatatan kecelakaan kerja itu sendiri belum terdokumentasi secara khusus. Setiap sub indikator dalam indikator penerapan dijelaskan dalam pembahasan di bawah ini.

a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem

Manajemen K3. Untuk menjamin keselamatan di tempat kerja terdapat komponen-komponen penting menurut Suma'mur (1985: 311) yaitu tanggung jawab pimpinan perusahaan/instansi, pendelegasian wewenang kepada staf pengawasan, status dan kegiatan panitia keselamatan, peranan ahli keselamatan, dan lain-lain. Sehingga penunjukkan penanggung jawab K3 di setiap seksi yang ada di BLPT Yogyakarta sangat diperlukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya dan Tanggung Jawab K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 40%. Dikarenakan penunjukkan penanggung jawab K3 secara jelas belum ada. Begitu juga belum terdapat tim dalam setiap seksi yang menangani K3. Instruktur/ guru belum mendapat pelatihan K3 secara khusus. Di BLPT Yogyakarta semua instruktur/ guru mempunyai tanggung jawab bersama dan mempunyai wewenang yang sama terhadap K3 di BLPT Yogyakarta. Sesuai dengan pernyataan bapak Heru S., bahwa setiap instruktur diberi tanggung jawab yang sama terutama saat mengajar. Kepala Seksi diberi wewenang lebih atas K3 dan tanggung jawab penuh di seksinya. Instruktur/ guru yang bertanggung jawab menangani kecelakaan kerja yaitu instruktur/ guru yang sedang mengajar/ bertanggung jawab terhadap diklat saat terjadi kecelakaan. Namun dengan diberinya tanggung jawab yang sama kepada setiap instruktur/ guru, maka akan lebih baik semua instruktur/ guru dan bahkan karyawan lain diberi pelatihan K3 agar penerapan K3 berjalan dengan lebih baik.

b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. penyebaran informasi K3. Hal ini menjadi penting karena penyediaan informasi yang sesuai bagi peserta didik dan semua pihak BLPT dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum dalam upaya BLPT untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Karena keberhasilan suatu sistem dalam hal ini Sistem Manajemen K3 tergantung dari bagaimana penginformasiannya, hal ini senada dengan pernyataan Suma'mur (1985: 9) bahwa "keampuhan suatu sistem sampai tingkat tertentu tergantung kepada kualitas komunikasi di antara aneka unsur".

Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik tercapai 50% dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Hal tersebut didapat dari penyebaran informasi K3 kepada peserta didik menggunakan media poster-poster K3. Belum ada pelatihan K3 bagi peserta didik secara khusus. Hal ini disebabkan penggunaan layanan BLPT saat ini yang relatif pendek rentang waktunya, tidak memungkinkan penyediaan waktu khusus pada setiap paket diklat. Namun dalam pelaksanaan praktik peserta didik tetap dihimbau mengutamakan K3, sebagaimana tertera dalam jobsheet praktik. Sementara itu tidak adanya tim khusus K3 membuat penyebaran informasi K3 tidak berjalan lancar. Tim K3 adalah tim yang dibentuk secara spesifik untuk menangani keadaan darurat, inspeksi dan memberikan

informasi kepada peserta didik melalui papan pengumuman yang memuat anggota tim K3. Bahkan di perusahaan pembentukan tim K3 sudah diwajibkan, menurut Suma'mur (1985: 314) tujuannya adalah adanya peningkatan keselamatan melalui kerjasama bipartit, antara pengusaha dan buruh. Sehingga perlunya dibentuk Tim K3 di BLPT supaya ada kerjasama antara instruktur/ guru dan peserta didik dalam meningkatkan K3 di lingkungan BLPT. Dengan adanya tim K3 permasalahan tentang K3 yang dialami oleh peserta didik dapat dicarikan solusinya sesuai dengan prosedur pedoman K3. Karena di BLPT Yogyakarta tidak terdapat tim K3, sehingga masing-masing instruktur/ guru mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap K3 para peserta didiknya.

c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

Pencatatan kecelakaan kerja digunakan untuk mengetahui jumlah statistik Peserta didik yang mengalami kecelakaan kerja, hal ini digunakan untuk dasar evaluasi pelaksanaan K3, serta pendataan terhadap penerimaan santunan bila tersedia asuransi kepada siswa. Pelaporan ini juga berguna dalam identifikasi ketidaksesuaian dan potensi bahaya atas kecelakaan yang terjadi, untuk mencegah terjadinya hal yang sama di waktu yang akan datang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%, hal ini karena setiap kecelakaan yang terjadi di BLPT belum dicatat secara khusus. Tidak ada prosedur pelaporan terjadinya insiden atau pencatatan setelahnya. Sesuai dengan

pernyataan bapak Heru S., bahwa belum ada pencatatan kecelakaan kerja karena kecelakaan yang terjadi jumlahnya sedikit. Bila terjadi kecelakaan akan diobati sesuai dengan kemampuan BLPT Yogyakarta. Bila diperlukan pengobatan dan perawatan yang lebih baik, maka korban akan di rujuk, ke layanan kesehatan atau rumah sakit di luar BLPT. Menurut Suma'mur (1985: 13) pencatatan kecelakaan kerja pada tahun-tahun yang berbeda sangat berguna untuk menilai kecelakaan bertambah atau berkurang dan untuk mengetahui efektif tidaknya usaha pencegahan. Meskipun kecelakaan yang terjadi sangat sedikit, namun pembuatan dokumentasi kecelakaan kerja yang terjadi tetap diperlukan. Dengan tidak adanya pencatatan kecelakaan yang terjadi maka BLPT tidak dapat mengetahui kinerja K3 yang telah dilaksanakan, terlebih untuk menjadi evaluasi potensi bahaya yang terjadi di tahun yang cukup lama berlalu yang dapat timbul kembali tanpa diketahui oleh orang yang ada di BLPT Yogyakarta.

d. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk menunjang pelaksanaan K3, sebagai catatan-catatan pedoman K3 dan program-program yang akan dicapai serta yang telah dicapai dalam kaitannya dengan evaluasi penerapan K3. Dokumentasi dapat berupa *softfile* maupun *hardfile*. Dokumen tersebut diidentifikasi dalam penyimpanan dan penggunaan sesuai jenisnya.

Dari hasil penelitian, Dokumentasi memiliki ketercapaian 33,33%. Hasil ini didapat karena tidak adanya identifikasi dalam

penyimpanan dan penggunaan dokumentasi K3. Juga tidak ada prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen K3. Di setiap seksi BLPT Yogyakarta memang memiliki dokumen-dokumen K3 seperti poster K3, undang-undang dan peraturan K3. Namun dengan tidak adanya identifikasi dan pengendaliannya membuat dokumentasi K3 tidak terawat. Hal ini terlihat dari beberapa poster yang telah usang dan sulit terbaca dengan jelas.

e. Pembelian Barang dan Jasa

Sistem pengadaan barang dan jasa termasuk di dalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam hal ini sangat penting dilakukan sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi bagian penerapan K3 di BLPT Yogyakarta yang juga sangat diperhatikan.

Dari hasil penelitian, pembelian barang dan jasa memiliki ketercapaian 75%. BLPT adalah badan layanan milik daerah yang berstatus sebagai kuasa pengguna anggaran, maka dalam melakukan pembelian barang dan jasa telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan pernyataan bapak Drihardono, bahwa pembelian barang dan jasa telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam melakukan konsultasi pembelian barang dan jasa serta informasi

spesifikasi barang dan jasa yang diadakan sangat diperhatikan sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja,

Dalam hal pengadaan bahan berbahaya dan beracun, belum dilakukan identifikasi khusus. Dalam penyimpanan bahan bakar misalnya masih di simpan bersama diruang alat, namun telah ditempatkan pada tempat yang tidak mengganggu penempatan alat.

Menurut Suma'mur (1985: 268) bahan-bahan berbahaya adalah:

bahan-bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya, penyimpanan dan penggunaannya mungkin menimbulkan atau membebaskan debu-debu, kabut, uap-uap, gas-gas, serat atau radiasi mengion yang mungkin menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan dan bahaya-bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan orang yang bersangkutan dengannya atau menyebabkan kerusakan kepada barang-barang atau harta kekayaan.

Maka perlunya barang yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam penyimpanannya diletakkan di area khusus yang tidak diperuntukkan penempatan alat-alat yang sering digunakan, karena dapat mengganggu dalam pendistribusiannya. Area bengkel yang aman dan tidak menimbulkan resiko bahaya bagi semua pihak yang ada di area bengkel. Karena identifikasi terhadap bahan berbahaya juga dapat meminimalkan resiko terjadinya kerugian bila terjadi keadaan darurat, karena bahan berbahaya telah dilokalisir penyimpanannya. BLPT dalam hal ini tiap-tiap seksi harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang

dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

f. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan K3, bahkan menurut Suma'mur (1985: 9) penyebab kecelakaan kerja salah satunya adalah keadaan lingkungan kerja yang tidak aman (*unsafe condition*). Sehingga lingkungan kerja mempunyai peranan yang cukup penting.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 85,71%. Dikarenakan dalam pelaksanaannya telah terdapat penguncian, tanda atau rambu di area bengkel yang ada di BLPT Yogyakarta. Bengkel dibuka supaya siswa dapat masuk saat sebelum jam diklat dimulai, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebersihan yang terlaksana setiap hari dilaksanakannya diklat. Kebersihan terlihat dari lingkungan setiap seksi terutama area bengkel yang bersih. Area bengkel yang bersih ini dapat membuat dilaksanakannya praktik/ diklat lancar dan nyaman. Saat istirahat, peserta didik tidak diperkenankan berada di area bengkel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat tidak ada pengawasan dari instruktur. Sedang area dikunci saat praktik sudah selesai semua pada akhir jam diklat.

Sesuai data *layout* bengkel dalam dokumentasi, mesin-mesin telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat membuat nyaman peserta didik saat praktik, serta praktik dapat berjalan aman dan lancar. Tanda atau rambu juga terpasang di area bengkel, yakni

rambu untuk lalulintas di bengkel, tulisan penggunaan APD saat praktik dan poster K3. Selain itu di lingkungan bengkel juga tersedia fasilitas air bersih, MCK telah sesuai dengan standar. Di area bengkel setiap seksi telah tersedia alat pemadam kebakaran ringan (APAR). Lingkungan kerja harus mempunyai fasilitas yang sangat dibutuhkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan salah satunya bahaya kebakaran. Satu hal yang mengganggu di area bengkel adalah masih terdapatnya barang-barang yang tidak diperlukan saat praktik di area bengkel. Hal ini terjadi hampir di semua seksi. Selain dapat mengganggu kegiatan praktik, barang-barang yang tidak diperlukan di area bengkel dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap K3.

g. Pemeliharaan, Perbaikan Sarana

Pemeliharaan, perbaikan sarana belum sepenuhnya diterapkan oleh setiap seksi di BLPT Yogyakarta. Kartu pemakaian ditempatkan pada setiap mesin, namun dalam observasi tidak ada jadwal perawatan yang ditemukan di mesin maupun sarana dan prasarana, sehingga tidak bisa diketahui apakah ada pengecekan secara berkala. Kurang kontrol dalam perawatan sarana terhadap kerusakan, kekurangan komponen, atau ketidaksesuaian akan menjadi sangat riskan. Karena memungkinkan terjadi masalah pada sarana yang awalnya dianggap dapat bekerja dengan baik, yang sesungguhnya terdapat ketidaksesuaian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan sarana di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 66.66% dan angka tersebut dalam kategori cukup. Sesuai dengan

Pernyataan bapak Sumartaya dan data pengadaan barang dalam dokumentasi, bahwa peremajaan sarana telah dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan praktik. Peremajaan dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana baru, namun bila tidak ada perawatan yang teratur maka dapat menimbulkan potensi bahaya. Meskipun angka kecelakaan yang ditimbulkan oleh mesin 15-25% dari seluruh kecelakaan biasanya angka beratnya kecelakaan adalah tinggi (Suma'mur, 1985: 203). Sehingga perlunya peningkatan dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana. Diperlukan ketelitian dalam merawat dan menjaga peralatan inventaris yang ada di bengkel terutama terhadap ketidaksesuaian yang terjadi, sehingga adanya kerjasama seluruh pihak akan sangat membantu dalam hal ini.

h. Pemantauan Kesehatan

Dalam penjelasan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang penilaian pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Disebutkan juga bahwa pemeriksaan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 33,33%. BLPT Yogyakarta telah memiliki pelayanan kesehatan. Ketercapaian yang masih kurang ini dikarenakan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar. Sesuai dengan pernyataan bapak Drihardono dan

tinjauan yang dilakukan saat penelitian, bahwa di BLPT Yogyakarta terdapat tempat layanan kesehatan, namun tidak ada dokter periksa atau petugas yang berjaga. Tidak terdapatnya dokter periksa atau petugas yang berjaga membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal.

Sementara itu obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dimiliki juga tidak teridentifikasi dengan jelas, dengan tidak adanya catatan mengenai spesifikasi dalam kualitas dan kuantitasnya. Letak tempat pelayanan kesehatan ini juga jauh dari beberapa seksi di BLPT sehingga penggunaannya kurang maksimal. Bahkan beberapa instruktur belum mengetahui adanya tempat layanan kesehatan. Di BLPT Yogyakarta juga tidak terdapat asuransi bagi peserta didik. Hal ini dapat dimengerti karena memang tidak ada aturan yang mengatur tentang penyediaan asuransi bagi peserta didik di BLPT Yogyakarta. Namun demikian hal ini bukan berarti tidak perlu dipesmasalahkan, karena dengan adanya asuransi yang jelas juga dapat menimbulkan ketenangan peserta didik serta menjamin pelayanan kesehatan yang maksimal bila terjadi kecelakaan kerja. Lebih lanjut pelayanan kesehatan ini berkaitan dengan PP RI No. 50 tahun 2012 dalam penjelasan tentang pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dimana dalam pemulihan keadaan setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. Sehingga perlunya pelaksanaan pemantauan

kesehatan dapat berupa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan.

i. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 66,66%. Peserta didik sudah diawasi sesuai dengan tingkat resiko saat melakukan praktik diklat. Sesuai PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam merencanakan penerapan K3 memprioritaskan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat resiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi diprioritaskan. Sehingga resiko kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, terkena benda yang bergerak/berputar, menghirup asap dan debu yang signifikan, tidak terjadi saat melakukan praktik. Hal ini dikarenakan instruktur telah mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliaannya, meskipun dalam tidak tercakup secara menyeluruh dalam prosedur identifikasi. Identifikasi terindikasi dari penyertaan aspek K3 yang tertuang dalam pengantar jobsheet.

Namun jika terjadi kecelakaan kerja, instruktur belum sepenuhnya diikuti sertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kecelakaan kerja, selain itu instruktur juga belum wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada kepala seksi.

j. P3K

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, Hal ini sesuai PP RI No. 50 tahun 2012 tentang pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup sampai mendapat pertolongan medik.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya tim/ personal khusus yang menangani P3K di setiap seksi di BLPT Yogyakarta. Berdasarkan pernyataan bapak Heru S. dan bapak Sumartaya, bahwa di BLPT Yogyakarta belum ada penunjukkan petugas P3K secara khusus dan belum ada pelatihan P3K untuk instruktur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.15/Men/Viii/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja Pasal 1, P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/ buruh/ dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja. Sehingga belum adanya pelatihan khusus P3K kepada instruktur sebagai penanggung jawab saat terjadinya kecelakaan kerja pada waktu pelaksanaan praktik, dapat membuat pertolongan yang diberikan kurang tepat.

BLPT Yogyakarta telah memiliki fasilitas kotak P3K dengan isi. Namun dari hasil observasi perlengkapan P3K ini juga belum sesuai

dengan standar atau peraturan yang berlaku. Bila menilik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.15/Men/Viii/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja, maka kotak dan isi perlengkapan P3K tidak sesuai dalam bentuk kotak, jumlah baik jenis maupun kapasitas, petunjuk dan penempatannya yang masih ditemukan bukan pada area kerja (bengkel). Tidak adanya catatan tentang isi kotak juga membuat kurangnya pengawasan terhadap masa kadaluarsa isi perlengkapan kotak P3K. Maka dari itu, ketersediaan fasilitas P3K yang telah dimiliki perlu ditingkatkan keefektifannya. Perlu diperhatikan mengenai bahan tempat (kotak) penyimpanan peralatan P3K khususnya obat-obatan atau alat P3K yang perlu disimpan pada tempat kedap udara. Selain itu penempatan peralatan P3K juga perlu ditempatkan di sekitar area bengkel. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat tindakan pertolongan, karena area bengkel adalah tempat yang paling memiliki potensi kecelakaan.

k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana

Dalam PP RI No. 50 tahun 2012 tentang pedoman penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perlunya prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan. Kebanyakan kecelakaan terjadi terhadap peserta didik yang belum terbiasa dengan bekerja secara selamat. Menurut Suma'mur (1985: 310) penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau

pencegahannya sekalipun tahu adanya bahaya tersebut. Sehingga pentingnya kesiapan peserta didik dalam menangani keadaan darurat agar peserta didik tahu bahaya dan pencegahannya saat praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan keadaan darurat atau bencana di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 25%. Hal ini karena belum ada prosedur penanganan keadaan darurat yang jelas. Di BLPT Yogyakarta hanya terdapat alat penanganan keadaan darurat kebakaran yaitu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) di setiap lingkungan BLPT Yogyakarta. Sesuai dengan yang dikatakan bapak Sumartaya, prosedur tertulis untuk keadaan darurat memang belum ada, tetapi untuk alat pemadam kebakaran selalu diperbarui dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan pengadaan perawatan dari pusat (BLPT Yogyakarta).

Namun tidak terdapatnya prosedur dan pelatihan simulasi keadaan darurat dapat membuat peserta didik dan warga BLPT Yogyakarta kurang tahu penanganan yang tepat bila terjadi keadaan darurat. Di setiap tempat kerja pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, saat ini disediakan tempat berkumpul bila terjadi keadaan darurat. Ini menjadikan evakuasi personil yang ada di tempat kerja saat terjadi keadaan darurat menjadi mudah, dan memungkinkan pertolongan pertama yang memadai saat terjadi kecelakaan pada keadaan darurat. Tidak adanya penandaan keadaan darurat juga semakin menyulitkan bila terjadi hal bahaya secara mendadak. Bahkan dalam observasi ditemukan, terdapat ketidaksesuaian

pemisah area *stall* bila dihubungkan dengan penanganan kesiapan keadaan darurat atau bencana, dimana area *stall* dipisahkan dengan pagar besi. Hal ini tentu menyulitkan evakuasi saat keadaan darurat bencana terjadi, mempertimbangkan dari posisi Yogyakarta sendiri yang masuk dalam daerah rawan bencana gempa bumi.

5. Evaluasi kebijakan K3

Dalam penjelasan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan guna mencapai tujuan SMK3 perlu melakukan tinjauan ulang atau evaluasi terhadap kebijakan K3. Evaluasi kebijakan K3 digunakan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi terkait kebijakan K3, seperti revisi surat kebijakan K3. Revisi dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.

Kebijakan K3 yang tertulis secara rinci di BLPT Yogyakarta belum ada. Hal ini membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3 yang tertulis sesuai dengan pedoman sistem manajemen K3. Sehingga evaluasi kebijakan K3 di BLPT Yogyakarta sesuai dengan pedoman sistem manajemen K3 memiliki ketercapaian 0%. Namun pihak BLPT Yogyakarta sebenarnya melaksanakan evaluasi yang bersifat praktis, termasuk kekurangan sarana penunjang K3 yang ada pada setiap seksi. Sesuai dengan pernyataan Bapak Drihardono bahwa evaluasi dilaksanakan oleh setiap seksi yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan BLPT. Evaluasi yang dilaksanakan satu arah ini akan menjadi

lebih baik jika dilaksanakan dua arah. Dalam hal ini pimpinan juga turut serta dalam evaluasi K3 di setiap seksi yang dapat diwujudkan dalam suatu sistem manajemen K3. Sehingga sejalan dengan peningkatan pelaksanaan K3 BLPT Yogyakarta yang akan diupayakan pada masa mendatang.

Variasi data hasil penelitian menunjukkan kurang terkoordinirnya pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Terlebih BLPT Yogyakarta yang memiliki beberapa seksi kompetensi keahlian dan unit produksi menimbulkan kebutuhan penerapan K3 akan cukup tinggi dan bervariasi. Secara ideal K3 dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, sehingga pelaksanaannya pada setiap seksi dapat terkontrol.

Belum tercapainya hasil yang baik, dikarenakan pelaksanaan penerapan K3 berdasarkan sistem manajemen K3 di BLPT Yogyakarta belum diterapkan. Hal ini karena belum ada keputusan dari pimpinan BLPT yang menetapkan BLPT Yogyakarta harus menggunakan Sistem Manajemen K3 dalam penerapan K3 di BLPT Yogyakarta. Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa lembaga pendidikan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Namun bila mempertimbangkan dari beragamnya kompetensi keahlian, dengan banyaknya orang yang berada di lingkungan BLPT Yogyakarta serta potensi bahaya yang dapat timbul dari pelaksanaan kegiatannya, maka penerapan sistem manajemen K3 menjadi perlu di perhatikan. Sistem manajemen K3 ini perlu dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan dan karakteristik dari

lembaga pendidikan. Terlebih BLPT Yogyakarta memiliki unit-unit produksi yang dikembangkan. Bagaimanapun juga sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per 05/Men/1996 pasal 3, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per 05/Men/1996 tersebut, penerapan sistem manajemen K3 dipertimbangkan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan. Sejalan dengan tema pelaksanaan bulan K3 Nasional 2015 “Melalui penerapan SMK3 kita wujudkan Indonesia berbudaya K3 dalam menghadapi perdagangan bebas”. BLPT sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang ikut berperan menyiapkan sumber daya manusia yang akan bersaing dalam era globalisasi perdagangan, perlu membentuk dan mengenalkan budaya K3 terhadap peserta didiknya. Sehingga dibutuhkan kesiapan BLPT Yogyakarta dalam melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di BLPT Yogyakarta diperoleh kesimpulan kesiapan penerapan sistem manajemen K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 37,78% sehingga masuk pada kriteria kurang siap. Secara rinci ketercapaian masing-masing indikator penerapan K3 adalah sebagai berikut: Indikator Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku memiliki ketercapaian 100%; Indikator Komitmen dan Kebijakan K3: Kepimpinan dan Komitmen 0%, Kebijakan K3 0%; Indikator Perencanaan: Identifikasi Bahaya 66,66%, Tujuan dan program 0%; Indikator Penerapan: Sumber Daya dan Tanggung Jawab 40%, Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik 50%, Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja 0%, Dokumentasi 33,33%, Pembelian Barang dan Jasa 75%, Lingkungan Kerja 85,71%, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana 66,66%, Pemantauan Kesehatan 33,33%, Pengawasan 66,66%, P3K 0%, Kesiapan Keadaan Darurat atau Darurat 25%; Indikator Evaluasi kebijakan K3 0%.

Untuk mencapai hasil yang baik tentunya banyak hal yang perlu dibenahi. Dalam hal ini adalah melaksanakan pembenahan dan penerapan K3 sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku terhadap sub indikator yang masih memiliki ketercapaian 0%, Serta menyempurnakan pelaksanaan sub indikator yang sudah dilaksanakan namun belum memiliki ketercapaian 100% sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan K3 berdasarkan Sistem Manajemen K3. Secara umum

dibutuhkan peningkatan pada indikator kebijakan, perencanaan, dan evaluasi yang sesuai dengan pedoman sistem manajemen K3 agar pelaksanaan K3 di BLPT dapat ditingkatkan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di BLPT Yogyakarta masuk pada kategori kurang. Agar penerapan K3 menjadi kategori baik maka perlu ditingkatkan sehingga lebih sesuai dengan pedoman dan kriteria Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian laporan. Namun demikian, laporan penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan atau keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di BLPT Yogyakarta hanya terbatas pada penerapan pada manajemen K3, dan tidak meneliti pelaksanaan secara keseluruhan.
2. Penelitian mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di BLPT Yogyakarta belum dilakukan secara maksimal dikarenakan respondennya hanya instruktur/ guru tidak menyeluruh termasuk kepada peserta didik dan pegawai/ karyawan BLPT Yogyakarta, dan hanya berpedoman pada peraturan sistem manajemen K3 yang ditetapkan pemerintah.

D. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran guna meningkatkan keberhasilan dalam meningkatkan pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, yaitu:

1. Mengingat terdapat tingkat ketercapaian presentase pelaksanaan K3 dari masing-masing sub indikator yang belum mencapai 100%, maka perlu adanya peningkatan pemahaman dan gerakan budaya K3 yang menyeluruh terhadap seluruh masyarakat di lembaga pendidikan khususnya di BLPT Yogyakarta dalam menyiapkan sumber daya menghadapi era perdagangan bebas.
2. Peran manajemen K3 perlu dinyatakan dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan K3 terkontrol dengan baik, dengan melakukan segera dan bersikap tegas dalam menerapkan pedoman K3, terutama pada pelaksanaan kebijakan K3, pembentukan Tim K3 dan pelaporan insiden akibat kecelakaan kerja, serta perlunya melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan K3 apabila masih dirasa ada kekurangan dalam pelaksanaannya.
3. Pembuatan dan penataan dokumen-dokumen K3 maupun sistem manajemen K3, sehingga berguna untuk pelaksanaan dan peningkatan K3.
4. Partisipasi pimpinan tertinggi pada pelaksanaan K3 khususnya adalah penentuan kebijakan K3. Pimpinan sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan K3 untuk menemukan kesalahan yang dibuat atau

diterapkan para pimpinan menengah sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap penerapan K3.

5. Peran pemerintah diperlukan dengan membuat peraturan sistem manajemen K3 yang diberlakukan dan sesuai dengan keadaan di lembaga pendidikan khususnya pendidikan teknik dan kejuruan, namun tetap sejalan dengan kebutuhan dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin KSPSI. (2013). *Kecelakaan Kerja di Indonesia masih Tinggi*. Diakses dari <http://kspsi.com/berita/kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi/>. Pada tanggal 3 Maret 2014.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asngari, Musal. (2013). *Sistem Pengelolaan Dokumen Smm Iso 9001:2008 Blpt Yogyakarta Berbasis Web*. Naskah Publikasi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta.
- Balai K3 Bandung. (2008). *Keselamatan Kerja*. Diakses dari <https://hiperkes.wordpress.com/2008/03/03/keselamatan-kerja/>. pada tanggal 3 Maret 2014.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Daryanto. (2010). *Keselamatan Kerja Peralatan Bengkel dan Perawatan Mesin*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Tenaga Kerja. (1970). *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- _____. 1996. *Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011*. Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hernisatyanto. (2011). *Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30*. Diakses dari <https://henisatyanto.wordpress.com/2011/07/22/analisis-kebijakan-porsi-smk-70-dan-sma-30/>. pada 8 Maret 2014.
- International Labour Organization. (2013) *Campaign World Day for Safety and Health at Work 2013*. Diakses dari http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204594/lang--en/index.htm. pada tanggal 3 Maret 2014.
- _____. (2013) *Safety and health at work*. Diakses dari <http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>. pada tanggal 3 Maret 2014.
- dalam diakses pada 3 Maret 2014).
- Irawan, David. (2010). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. Diakses dari <https://davideraone.wordpress.com/15/>. pada tanggal 8 Maret 2014.

- Izaz, Bahar Al. (2013). *Studi Kasus Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementrian Sekretariat Negara. 2012. *PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kemensesneg.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2013). *Cegah Kecelakaan Kerja, Kemnakertrans Kerahkan 138 Mobil URC*. Diakses dari http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=118. pada tanggal 3 Maret 2014.
- Konsultan ISO. (2011). *Prinsip Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008*. Diakses dari <http://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/prinsip-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/>. pada tanggal 8 Maret 2014.
- Mangkunegara, Prabu. Anwar. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, A.S. (1987). *Pendekatan Manuia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian* Cetakan Ke – 2. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurhayat, Wiji. (2012). *Angka Kecelakaan Kerja di RI Masih Tinggi*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2012/10/16/120952/2063698/4/angka-kecelakaan-kerja-di-ri-masih-tinggi>. pada tanggal 3 Maret 2014.
- Nuryadi. 2008. *Indikator Kinerja SMK Bertaraf Internasional*. Diakses dari <http://mmsmk3tegal.blogspot.com/2008/05/indikator-kinerja-smk-bertaraf.html>. pada tanggal 8 Maret 2014.
- Ridley, John. (2008). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Ikhtisar) edisi ke-3 (Alih bahasa: Soni Astantro, S.Si)*. Jakarta: Erlangga.
- Rukhviyanti, Novi. (2009). *Pengaruh Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Pada Perusahaan Garmen di Kawasan Industri Rancaekek. Jurnal Sains*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suma'mur. (1985). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tasliman, H.A. (1993). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bahan Ajar)*. Yogyakarta: UNY.

Lampiran 1. Surat Pernyataan Validasi Instrumen Penelitian

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Ima Ismara, M.Pd.,M.Kes.

NIP : 19610911 199001 1 001

Jurusan : Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY

menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa

Nama : Agus Dwi Prabowo

NIM : 09504241023

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif Fakutas Teknik UNY

Judul TAS : Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan :

- Layak digunakan untuk penelitian
 Layak digunakan dengan perbaikan
 Tidak Layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan saran / perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Validator



Drs. Ima Ismara, M.Pd.,M.Kes.

NIP. 19610911 199001 1 001

Catatan :

- Beri tanda √

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd.
NIP : 19580525 198601 1 001
Jurusan : Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNY

menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa

Nama : Agus Dwi Prabowo
NIM : 09504241023
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik UNY
Judul TAS : Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan :

- Layak digunakan untuk penelitian
 Layak digunakan dengan perbaikan
 Tidak Layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan saran / perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Validator



Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd.

NIP. 19580525 198601 1 001

Catatan :

Beri tanda ✓

Lampiran 2. Hasil Validasi Instrumen Penelitian

Hasil Validasi Instrumen Penelitian TAS

Nama Mahasiswa : Agus Dwi Prabowo

NIM : 09504241023

Judul TAS

: Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

No.	Saran / Tanggapan
1	juga <u>implikasi</u> SME3
2.	Analisis kelebihan kelemahan di di di SME3 (Perubahan)
3.	Penggunaan by part's → kelebihan kelemahan ?
4.	7.5 OP dan Sub Cilent
5.	Apakah ada ⇒ <u>bagaimana penerapannya !!</u>

Planting
insidien

6. kelemahan kelebihan BFT
dan SME3

Yogyakarta, 24 Januari 2015

Validator



Drs. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.
NIP. 19610911 199001 1 001

Hasil Validasi Instrumen Penelitian TAS

Nama Mahasiswa : Agus Dwi Prabowo

NIM : 09504241023

Judul TAS

: Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

No.	Saran / Tanggapan
1.	<p>Blang sykat di tugaskan pada unit kerja yg jelas menunjuk pada Anulatan opt jurusan / bagian / lab. Hutan sly bisa di uland. Pals bepe 20 unit? bl order melabornk k-3</p>
2.	<p>Ull/budun opy d'buat daftar sly responden tugal centag sly</p>

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Validator



Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd.

NIP. 19580525 198601 1 001

Lampiran 3. Angket Penelitian

Angket Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Identitas Responden	Tanda Tangan
1. Nama Responden :	
2. NIP :	
3. Unit Kerja / Seks :	
4. Jabatan :

Petunjuk dan cara pengisian angket :

- Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu anggap benar dengan memberi tanda centang (√) pada kolom (ya – tidak) yang tersedia!
- Untuk melengkapi jawaban pertanyaan, isilah jawaban pada kolom yang telah disediakan.
- Jawaban merupakan koncisi yang sebenarnya, sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan yang Bapak/Ibu ketahui.
- Angket ini adalah kuisioner skripsi yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik.
- Hasil pengisian angket ini tidak digunakan untuk menilai setiap personal pengisi angket.
- Hasil angket ini semata-mata akan digunakan untuk tujuan penelitian dan bukan tujuan komersial.

Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku

<p>1. Apakah BLPT Yogyakarta menggunakan peraturan dan perundangan yang berlaku serta pedoman dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Dokumentasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3</p> <p><input type="checkbox"/> Peraturan dan Undang-undang K3</p> <p><input type="checkbox"/> Pedoman K3.</p>
<p>Jika ya, berilah tanda centang (√) peraturan dan perundangan yang digunakan, pada tempat yang tersedia!</p> <p><input type="checkbox"/> Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja</p> <p><input type="checkbox"/> Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p><input type="checkbox"/> PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p><input type="checkbox"/> Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>Bila masih terdapat peraturan, perundangan atau pedoman yang digunakan, tuliskan pada baris di bawah ini:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

Kepimpinan dan Komitmen

<p>2. Apakah BLPT Yogyakarta membentuk unit/ organisasi khusus untuk melaksanakan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Dokumentasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3</p>
---	--	--

3. Apakah BLPT Yogyakarta menempatkan unit/ organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada posisi yang dapat menentukan keputusan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Struktur Organisasi, <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3
--	--	--

4. Apakah perencanaan serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkoordinasi dalam manajemen BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Struktur Organisasi, <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3
---	--	--

5. Apakah BLPT Yogyakarta menyediakan anggaran khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan Anggaran K3
Jika ya, berapa jumlah anggaran yang disediakan? <hr/>		

6. Apakah BLPT Yogyakarta menyediakan personal tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dalam penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Tugas, <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3
--	--	--

7. Apakah BLPT Yogyakarta memberikan pelatihan dan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada tenaga kerja (instruktur)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Sertifikat pelatihan K3
---	--	--

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

8. Apakah ada kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3
---	--	---

9. Apakah kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta tertuang secara tertulis?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3
---	--	---

10. Apakah kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan warga (perwakilan warga) BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Kebijakan K3
---	--	---

11. Apakah kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta tersosialisasikan, kepada seluruh warga BLPT Yogyakarta serta orang lain (pengunjung dan tamu) yang berada di BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Fapan pengumuman K3, <input type="checkbox"/> Spanduk, <input type="checkbox"/> Poster, <input type="checkbox"/> Stiker.
---	--	---

Identifikasi Bahaya

12. Apakah BLPT Yogyakarta mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur identifikasi bahaya
--	--	---

13. Apakah BLPT Yogyakarta mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di area praktik (bengkel, lab) BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur identifikasi bahaya
---	--	---

14. Apakah ada prosedur tertulis yang dibuat pihak BLPT Yogyakarta dalam melaksanakan proses identifikasi potensi bahaya yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur identifikasi bahaya
--	--	---

Tujuan dan program

15. Apakah terdapat tujuan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertulis di BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Tujuan dan Program K3
--	--	--

16. Apakah ada konsep yang digunakan dalam tujuan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta, sehingga capat diukur pencapaiannya ?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Tujuan dan Program K3
Jika ya, tuliskan konsep yang digunakan dalam melaksanakan tujuan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta?		
<hr/> <hr/>		

17. Apakah tujuan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertulis di BLPT Yogyakarta memiliki jangka waktu tertentu?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Tujuan dan Program K3
Jika ya, tuliskan jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan tujuan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertulis di BLPT Yogyakarta?		
<hr/>		

Sumber Daya dan Tanggung Jawab

18. Apakah BLPT Yogyakarta menetapkan personal tenaga kerja yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Tugas Penanggung Jawab K3
---	--	--

19. Apakah BLPT Yogyakarta membentuk tim K3 yang secara spesifik menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Penunjukan Tim K3
--	--	--

20. Apakah setiap Kepala Seksi bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan seksi yang dibawahi?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Tugas Kepala Seksi
---	--	---

21. Apakah setiap instruktur di BLPT Yogyakarta diberi tanggung jawab terhadap peserta didiknya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Tugas Instruktur
---	--	---

22. Apakah setiap personal tenaga kerja dan instruktur BLPT Yogyakarta yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban dalam penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendapat pelatihan (<i>safety practice</i> dan P3K)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Sertifikat Pelatihan K3 <input type="checkbox"/> Sertifikat Pelatihan P3K
--	--	---

Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

23. Apakah keberadaan tim K3 atau personal lain yang menangani K3 telah diinformasikan kepada peserta didik melalui media yang ada?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Papan pengumuman K3, <input type="checkbox"/> Spanduk, <input type="checkbox"/> Poster K3.
---	--	---

24. Apakah ada prosedur komunikasi dan konsultasi antara tim K3 dengan peserta didik mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur Komunikasi K3
---	--	---

<p>25. Apakah informasi yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah disampaikan melalui media yang ada, kepada pihak dalam BLPT Yogyakarta maupun pihak luar yang terkait?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Papan pengumuman K3, <input type="checkbox"/> Spanduk, <input type="checkbox"/> Poster K3, <input type="checkbox"/> Stiker.
---	--	---

<p>26. Apakah peserta didik diikutsertakan dalam pelatihan atau penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BLPT Yogyakarta?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Surat: Prosedur Pelatihan K3
--	--	---

Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

<p>27. Apakah terdapat prosedur pelaporan kecelakaan kerja?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur Pelaporan Kecelakaan Kerja
---	--	--

<p>28. Apakah ada pencatatan terhadap setiap kecelakaan kerja yang terjadi?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Dokumen statistik kecelakaan kerja
---	--	---

<p>29. Apakah ada pelaporan ketidaksesuaian dan identifikasi sumber bahaya terhadap setiap kecelakaan kerja yang terjadi?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Dokumen statistik kecelakaan kerja
---	--	---

Dokumentasi

<p>30. Apakah terdapat dokumentasi mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Dokumentasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Surat-surat K3, <input type="checkbox"/> Undang-Undang K3 <input type="checkbox"/> Peraturan K3 <input type="checkbox"/> Pedoman K3, <input type="checkbox"/> Foto, <input type="checkbox"/> poster, <input type="checkbox"/> video K3, <i>(Soft file dan hard file)</i></p>
<p>Jika ya, berilah tanda centang (✓) media dokumentasi yang tersedia</p> <p><input type="checkbox"/> Surat-surat K3, <i>{Soft file / hard file}*</i> <input type="checkbox"/> Peraturan dan <i>{Soft file / hard file}*</i> <input type="checkbox"/> Undang-Undang K3 <i>{Soft file / hard file}*</i> <input type="checkbox"/> Pedoman K3 <i>{Soft file / hard file}*</i> <input type="checkbox"/> Foto <i>{Soft file / hard file}*</i> <input type="checkbox"/> Poster <i>{Soft file / hard file}*</i> <input type="checkbox"/> Video K3 <i>{Soft file / hard file}*</i></p> <p>Bila masih terdapat dokumentasi yang tersedia, tuliskan pada baris di bawah ini!</p> <p>_____ <i>(Soft file / hard file)*</i> _____ <i>(Soft file / hard file)*</i> _____ <i>(Soft file / hard file)*</i> _____ <i>(Soft file / hard file)*</i></p> <p>* (coret yang tidak perlu)</p>		

<p>31. Apakah dokumentasi diidentifikasi penyimpanan serta penggunaannya sesuai dengan tingkat dan jenis dokumen?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Dokumentasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Identifikasi penyimpanan dokumen</p>
---	--	--

32. Apakah tercapai prosedur mengenai persetujuan dokumen, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen K3?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Prosedur Dokumentasi K3
---	--	--

Pembelian Barang dan Jasa

33. Apakah dalam melakukan pembelian barang dan jasa, terlebih dulu dilakukan konsultasi mengenai pemasok serta kualitas barang dan jasa?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Proposa Pengadaan Barang dan Jasa
---	--	--

34. Apakah bila melakukan pembelian mencantumkan informasi spesifikasi yang jelas?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Pembelian Barang dan Jasa
--	--	--

35. Apakah ada identifikasi dalam pembelian bahan berbahaya dan beracun?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen prosedur identifikasi pengadaan bahan berbahaya dan beracun
--	--	--

36. Apakah ada identifikasi dalam penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang telah dibeli?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Identifikasi penyimpanan bahan berbahaya dan beracun
--	--	---

Lingkungan Kerja

37. Apakah ada jadwal pemeliharaan kebersihan area bengkel di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Jadwal pemeliharaan kebersihan area bengkel
---	--	--

38. Apakah barang-barang yang tidak diperlukan telah disingkirkan dari area dari area kerja/ bengkel yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumentasi area bengkel
39. Apakah ada pengaturan dalam penempatan alat-alat dan mesin-mesin di area bengkel yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumentasi pengaturan alat-alat dan mesin-mesin
40. Apakah ada tanda atau rambu untuk lalu lintas di area bengkel yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Rambu-rambu bengkel
41. Apakah ada pengendalian jin masuk, penguncian, tanda pada ruangan-ruangan khusus di area bengkel yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Rambu-rambu bengkel
42. Apakah ada fasilitas atau layanan yang tersedia di area bengkel sesuai dengan standar dan pedoman teknis? (air bersih, air minum, MCK)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Air bersih, <input type="checkbox"/> Air minum, <input type="checkbox"/> MCK
43. Apakah ada rambu K3, jalur evakuasi, Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) jika terjadi keadaan darurat?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Rambu K3, <input type="checkbox"/> Jalur evakuasi, <input type="checkbox"/> Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana

44. Apakah ada jadwal perawatan mesin?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Jadwal Perawatan mesin
--	--	---

45. Apakah ada pemeliharaan sarana prasarana?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Jadwal pemeliharaan sarana prasarana
---	--	---

46. Apakah peralatan dalam kondisi layak pakai?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen inventaris peralatan
---	--	---

Pemantauan Kesehatan

47. Apakah ada pelayanan kesehatan di BLPT Yogyakarta?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur Pelayanan Kesehatan
--	--	---

48. Apakah pelayanan kesehatan sudah sesuai peraturan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur Pelayanan Kesehatan
--	--	---

49. Apakah ada perlindungan lain kepada peserta didik? (asuransi)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Asuransi
---	--	---

Pengawasan

50. Apakah peserta didik diawasi sesuai dengan tingkat resiko saat praktik di bengkel?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> SOP Praktik <input type="checkbox"/> RPP Praktik
--	--	--

51. Apakah instruktur ikut serta dalam identifikasi bahaya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur identifikasi bahaya
---	--	---

52. Apakah instruktur diikutsertakan dalam pelaporan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen pelaporan kecelakaan kerja
--	--	---

P3K

53. Apakah terdapat personal khusus yang menangani P3K?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Surat Tugas Tim P3K
---	--	--

54. Apakah instruktur telah diberi pengetahuan atau pelatihan P3K?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Sertifikat Pelatihan P3K
--	--	---

55. Apakah alat kelengkapan alat P3K telah sesuai standar?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Alat P3K
--	--	---

Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana

56. Apakah ada prosedur dalam menangani keadaan darurat atau bencana?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Dokumen Prosedur penanganan keadaan darurat
---	--	--

57. Apakah peserta didik telah diberikan pembelajaran K3/ Simulasi keadaan darurat atau bencana?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Dokumentasi : <input type="checkbox"/> Silabus Pelajaran K3
--	--	---

<p>58. Apakah ada penandaan untuk keadaan darurat seperti: nomer telpon darurat, tanda <i>exit</i>, pintu darurat?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Nomer telpon darurat, <input type="checkbox"/> tanda <i>exit</i> , <input type="checkbox"/> pintu darurat.
--	--	---

<p>59. Apakah penempatan alat keadaan darurat sesuai standar?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Foto penempatan alat darurat
---	--	---

Evaluasi Kebijakan K3

<p>60. Apakah setiap tahun dilakukan evaluasi terhadap penerapan K3?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Dokumen evaluasi K3
--	--	--

<p>61. Apakah setiap tahun dilakukan evaluasi atau revisi kebijakan K3 secara tertulis?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Surat Revisi Kebijakan K3
---	--	--

<p>62. Apakah evaluasi penerapan K3 yang dilakukan ditindak lanjuti dengan program untuk memperbaiki penerapan K3?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<p>Dokumentasi :</p> <input type="checkbox"/> Dokumen program perbaikan penerapan K3
--	--	---

<p>63. Apakah evaluasi dan program perbaikan penerapan K3 ditindak lanjut dengan sosialisasi?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p>Dokumentasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Dokumentasi sosialisasi evaluasi dan program perbaikan penerapan K3.<input type="checkbox"/> Papan pengumuman K3,<input type="checkbox"/> spanduk,<input type="checkbox"/> poster.
---	---	--

Lampiran 4. Data Angket Penelitian dengan Verifikasi Dokumentasi

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
1	Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi Peraturan Undang-undang yang berlaku	100
2	Kepimpinan dan Komitmen												
	Unit khusus pelaksana penerapan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	0,00
	Penempatan unit khusus K3 dalam organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Koordinasi pelaksanaan K3 dalam manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Penyediaan anggaran khusus pelaksanaan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Penyediaan tenaga kerja dengan kualifikasi penanganan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Pelatihan K3 tenaga kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
3	Kebijakan K3												
	Kebijakan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	0,00
	Kebijakan K3 tertulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Konsultasi pembuatan kebijakan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Sosialisasi kebijakan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
4	Identifikasi Bahaya												
	Identifikasi bahaya lingkungan BLPT	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi identifikasi bahaya di lingkungan BLPT	66,66
	Identifikasi bahaya lingkungan seks/jurusan	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi identifikasi bahaya di lingkungan BLPT	
	Prosedur tertulis identifikasi bahaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)			
5	Tujuan dan program													
	Tujuan dan program K3 tertulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	00,00	
	Konsep dalam tujuan dan program K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada		
	Jangka waktu tujuan dan program K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada		
6	Sumber Daya dan Tanggung Jawab													
	Penetapan tenaga kerja dengan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	40,00	
	Tim penanganan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada		
	Tanggung jawab kepala seksi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Uraian Tugas SDM BLPT	100	
	Tanggung jawab instruktur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Surat Instruktur Tugas	100	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
	Pelatihan K3 tenaga kerja/ Instruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
7	Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik												
	Informasi keberadaan tim K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	50,00
	Prosedur komunikasi dan konsultasi tim K3 dengan peserta didik terhadap penerapan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Penyebarluasan informasi K3	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Poster K3,	
	Pelatihan penerapan K3 peserta didik	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Standar pelayanan minimal BLPT, Jobsheet	
8	Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja												
	Prosedur pelaporan kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	0,00
	Pencatatan kecelakaan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
	Pelaporan ketidaksesuaian dan identifikasi bahaya kecelakaan yang terjadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
9	Dokumentasi												
	Dokumentasi Sistem Manajemen K3	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Poster K3, undang-undang peraturan K3 Tidak ada	33,33
	Identifikasi penyimpanan dan penggunaan dokumen K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
10	Pembelian Barang dan Jasa												
	Konsultasi pembelian barang dan jasa	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Prosedur pengadaan barang dan jasa (Perpres 70 Tahun 2012)	75,00
	Informasi spesifikasi barang dan jasa	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Prosedur pengadaan barang dan jasa (Perpres 70 Tahun 2012)	
	Identifikasi pembelian bahan berbahaya dan beracun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
	Identifikasi penyimpanan berbahaya dan beracun	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi penyimpanan bahan berbahaya	
11	Lingkungan Kerja												
	Pemeliharaan kebersihan area bengkel	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi kebersihan bengkel	85,71
	Penyngkiran barang yang tidak diperlukan di area bengkel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumentasi barang yang tidak diperlukan di area bengkel	
	Pengaturan mesin-mesin di area bengkel	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi area bengkel	
	Rambu-rambu area bengkel	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi rambu-rambu area bengkel	
	Ijin masuk, penguncian, tanda pada ruangan khusus di area bengkel	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi ijin masuk, tanda pada ruangan khusus	
	Fasilitas di area bengkel	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi fasilitas air bersih, toilet	
	Rambu K3, jalur evakuasi, APAR	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi rambu K3, APAR	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)			
12	Pemeliharaan, Perbaikan Sarana													
	Perawatan mesin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,66
	Pemeliharaan sarana prasarana	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumen inventaris ruangan		
	Peralatan kondisi layak pakai	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi inventaris peralatan		
13	Pemantauan Kesehatan													
	Pelayanan kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi layanan kesehatan	33,33	
	Pelayanan kesehatan sudah sesuai peraturan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada		
	Asuransi peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada		
14	Pengawasan													
	Pengawasan peserta didik saat praktik	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Dokumentasi pengawasan praktik	66,66	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
	Instruktur ikut dalam identifikasi bahaya	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	SOP/ job sheet praktik	
	Instruktur dikutsertakan dalam pelaporan penyakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
15	P3K												
	Personal khusus menangani P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	0,00
	Instruktur diberi pelatihan P3K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Alat P3K sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
16	Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana												
	Prosedur menangani keadaan darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	25,00
	Peserta didik diberi pembelajaran simulasi keadaan darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	

No	Sub Indikator	Responden Angket								Data Angket		Verifikasi Dokumentasi	Hasil Σ (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	(%)		
	Penandaan keadaan darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Penempatan alat sesuai standar	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	Penempatan alat keadaan darurat	
17	Evaluasi kebijakan K3												
	Evaluasi penerapan K3 setiap tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	00,00
	Evaluasi dan revisi kebijakan K3 secara tertulis setiap tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Program perbaikan K3 tindak lanjut evaluasi penerapan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
	Sosialisasi program perbaikan K3 tindak lanjut evaluasi penerapan K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada	
Jumlah													642,35
Ketercapaian = $\frac{\Sigma}{17} = \frac{642,35}{17} = 37,78$													

Catatan Hasil Wawancara dan Observasi

1. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku

Undang-undang dan peraturan yang berlaku digunakan dalam bahan ajar kompetensi K3. Seperti dalam modul pelajaran K3 yang digunakan siswa Sekolah Menengah Kejuruan juga telah membahas UU K3. Sehingga undang-undang dan peraturan yang berlaku telah diketahui oleh setiap seksi, dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Kepimpinan dan Komitmen

Tidak terdapat unit khusus K3 dalam organisasi BLPT Yogyakarta. Belum disediakan anggaran khusus pelaksanaan K3. Pelatihan K3 secara khusus pada setiap tenaga kerja juga belum diadakan. Dalam mengusahakan penanganan K3 dibebankan pada setiap instruktur pada masing-masing seksi. Namun instruktur belum mendapat pelatihan K3.

3. Kebijakan K3

Tidak ada kebijakan K3 yang tertulis secara spesifik mengenai penerapan K3, penerapan K3 BLPT Yogyakarta hanya berdasarkan tata tertib yang ada di bengkel setiap seksi BLPT Yogyakarta dan himbauan secara lisan bahwa dalam pelaksanaan praktik selalu mengutamakan K3. Sehingga sosialisasi kebijakan K3 tidak tersosialisasi dalam dokumen khusus.

4. Identifikasi Bahaya

BLPT Yogyakarta telah mengidentifikasi tempat yang berpotensi bahaya dan dapat menimbulkan resiko kecelakaan dalam pelaksanaan

kegiatan. Identifikasi bahaya dalam praktik juga telah dilakukan seperti terdapat pada jobsheet yang telah mencantumkan aspek K3. Namun tidak ada dokumen prosedur tertulis secara khusus dalam identifikasi bahaya yang ada di BLPT Yogyakarta yang dapat memetakan lokasi berdasarkan tingkat bahaya yang ada.

5. Tujuan dan program

Tidak terdapat tujuan dan program yang spesifik dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Belum ada tujuan dan program yang tertulis dan disahkan oleh pimpinan BLPT Yogyakarta.

6. Sumber Daya dan Tanggung Jawab

Penunjukkan penanggung jawab K3 secara spesifik belum ada, semua instruktur termasuk kepala seksi mempunyai tanggung jawab bersama dan mempunyai wewenang yang sama terhadap K3 di BLPT Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan surat tugas instruktur yang bertanggung jawab sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Instruktur belum mendapat pelatihan K3.

7. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

Tidak ada Tim K3 yang secara spesifik dan terorganisir terbentuk. Hal ini dikarenakan masing-masing instruktur mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap K3 para peserta didiknya. Peserta didik juga tidak diberi pelatihan K3 secara khusus. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan BLPT Yogyakarta yang berlangsung singkat sehingga tidak memungkinkan diadakan pelatihan K3 secara khusus. Namun K3 selalu diutamakan dalam setiap pelaksanaan praktik. Dalam pelaksanaan K3 peserta didik dihimbau secara lisan dan melalui poster

K3 yang ada. Tidak terdapat spanduk ataupun tulisan pada papan pengumuman yang dapat memberikan informasi secara jelas tentang penerapan K3 di BLPT Yogyakarta baik untuk orang dalam BLPT dan pengunjung/ orang yang datang ke BLPT Ygyakarta.

8. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

Tidak terdapat prosedur pelaporan kecelakaan kerja, karena kecelakaan yang terjadi sedikit jumlahnya. Tidak ada pencatatan kecelakaan kerja maupun pencatatan ketidaksesuaian dan potensi bahaya atas kecelakaan yang terjadi.

9. Dokumentasi

Terdapat dokumentasi berupa undang-undang, peraturan, poster-poster K3. Tidak ada yang mengatur dalam baik dalam identifikasi penyimpanan, penggunaan dokumentasi dan pemusnahannya.

10. Pembelian Barang dan Jasa

Dalam setiap pembelian barang dan jasa telah dilakukan konsultasi terhadap barang dan jasa yang akan diadakan. BLPT sebagai kuasa pengguna anggaran selalu menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk bahan berbahaya dan beracun tidak terdapat identifikasi secara khusus, dalam penyimpanannya hanya dapat diusahakan penyediaan tempat khusus agar jauh dari jangkauan banyak orang kecuali petugas alat dan bahan.

11. Lingkungan Kerja

Pemeliharaan dilakukan setiap hari dilaksanakannya proses pembelajaran/ diklat, sehingga kebersihan area bengkel tetap terjaga. Tanda atau rambu juga terpasang di area bengkel, yakni tanda dilarang masuk, dilarang merokok, dilarang bermain telepon genggam/ *HP*, tulisan berupa penggunaan APD saat praktik dan poster K3. Pengaturan mesin-mesin telah disesuaikan sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Selain itu di lingkungan bengkel BLPT Yogyakarta juga tersedia fasilitas air bersih, MCK telah sesuai dengan standar. Di area bengkel juga terdapat Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), dimana fasilitas tersebut sangat dibutuhkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kebakaran. Memang beberapa barang yang tidak diperlukan masih terdapat di area bengkel, seharusnya dibuang atau ditempatkan di gudang tertentu.

12. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana

Kartu pemakaian ditempatkan pada setiap mesin. Pengecekan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan terutama saat terjadi kerusakan atau kekurangan komponen saja. Sarana prasarana diadakan penambahan dan peremajaan untuk mengganti mesin yang sudah tua usianya untuk kelancaran dan keamanan praktik. Inventaris peralatan tertata dan dalam kondisi baik juga dilengkapi dengan kartu bon alat.

13. Pemantauan Kesehatan

BLPT Yogyakarta telah memiliki ruangan khusus unit kesehatan. Tetapi tidak terdapat petugas medis atau dokter yang berjaga. Beberapa instruktur belum mengetahui adanya tempat layanan kesehatan. Tidak

terdapat asuransi khusus di BLPT Yogyakarta untuk peserta didik, hanya ada asuransi untuk tenaga kerja pegawai negeri sipil. Untuk pelayanan kesehatan sampai unit kesehatan di luar BLPT Yogyakarta yang harus mengeluarkan anggaran, akan ditanggung oleh BLPT terlebih dahulu sebelum ditanggungkan kepada peserta didik atau lembaga asal peserta didik. Tidak adanya asuransi terhadap peserta didik dikarenakan BLPT Yogyakarta tidak bisa menarik biaya khusus untuk asuransi kepada peserta didik sebab tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi dalam hal ini, bukan karena tidak ada peraturan yang mengatur berarti bebas untuk menetapkan dan memungut biaya asuransi dari peserta didik, namun justru tidak diperbolehkan sehingga BLPT Yogyakarta sendiri tidak berani untuk menetapkan untuk asuransi tersebut.

14. Pengawasan

Dalam pelaksanaan praktik, peserta didik selalu diawasi oleh instruktur/ guru yang mengajar. Instruktur/ guru memberikan pengarahan K3 sebelum praktik. Instruktur/ guru telah mengawasi jalannya SOP dalam praktik, mengawasi penggunaan APD, dan mengawasi penggunaan benda praktik.

15. P3K

BLPT Yogyakarta tidak memiliki personal khusus yang menangani P3K. Penanganan P3K dilakukan oleh Instruktur/ guru yang mengajar, Namun instruktur/ guru tidak diberikan pelatihan P3K. Terdapat kotak P3K di dalam ruangan kepala seksi. Di dalam kotak P3K terdapat obat-

obatan yang dapat memberikan pertolongan pertama akibat kecelakaan kerja seperti luka tergores, terkilir.

16. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana

BLPT Yogyakarta tidak memiliki prosedur khusus dalam penanganan kesiapan keadaan darurat atau bencana. Tidak ada pembelajaran simulasi keadaan darurat atau bencana kepada peserta didik. Untuk penanganan keadaan darurat kebakaran disediakan fasilitas yaitu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) yang sesuai standar dan selalu di perbarui kualitasnya dalam jangka tertentu. Tidak ada tempat khusus untuk mengkondisikan orang-orang yang ada di BLPT bila terjadi keadaan darurat.

17. Evaluasi Kebijakan K3

Tidak adanya kebijakan K3 yang tertulis secara rinci sehingga membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3 secara tertulis. Evaluasi secara praktis dilaksanakan oleh setiap seksi yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan BLPT, karena pimpinan kurang mengetahui secara rinci bagaimana penerapan K3 pada setiap seksi. BLPT Yogyakarta berkeinginan untuk mengupayakan peningkatan pelaksanaan K3 pada masa mendatang.

Lampiran 6. Surat Pernyataan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi Prabowo

Nim : 09504241023

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Menyatakan telah melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian dengan judul "Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015"

Yogyakarta, Mei 2015

Mengetahui,
Responden

Yang menyatakan,



Sumartaya, S.Pd.

Agus Dwi Prabowo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi Prabowo
Nim : 09504241023
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Menyatakan telah melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian dengan judul "Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015"

Yogyakarta, Mei 2015

Mengetahui,
Responden,



Heru Santoso, S.Pd., M.Eng.

Yang menyatakan,



Agus Dwi Prabowo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Dwi Prabowo
Nim : 09504241023
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Menyatakan telah melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian dengan judul "Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015"

Yogyakarta, Mei 2015

Mengetahui,
Responden,


Dethardono, S. Sos.

Yang menyatakan,


Agus Dwi Prabowo

Lampiran 7. Rangkuman Hasil Penelitian

Rangkuman Hasil Penelitian **Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015**

Hasil Penelitian Sistem Manajemen Keselamatan Kerja di BLPT dibagi dalam beberapa indikator, yaitu:

1. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku

Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku tercapai 100%. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku digunakan dalam materi pembelajaran K3. K3 masuk dalam kompetensi minimal BLPT Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

2. Komitmen dan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase indikator komitmen dan kebijakan tercapai 0%. Hal yang sangat mempengaruhi rendahnya pencapaian tersebut adalah tidak adanya unit khusus K3 dan tidak adanya dokumen yang mendukung. Akan tetapi ketercapaian 0% dari indikator kepemimpinan dan kebijakan, tidak berarti secara tegas bahwa tidak ada komitmen atau dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Setiap pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan praktik di BLPT Yogyakarta selalu mengutamakan dan didasarkan pada komitmen terhadap K3. Namun memang, belum adanya unit khusus K3 menyebabkan komitmen dan kebijakan K3 belum terdokumentasi.

Indikator komitmen dan kebijakan:

- a. Kepmpinan dan Komitmen tercapai 0%
- b. Kebijakan K3 tercapai 0%.

3. Perencanaan

Dalam sistem manajemen K3, perencanaan adalah tindak lanjut dari komitmen dan kebijakan K3. Secara khusus dari semua item dalam setiap sub indikator, indikator perencanaan tercapai hasil 33,33%. Hasil tersebut didapat dari pelaksanaan identifikasi bahaya di BLPT. Identifikasi potensi bahaya, membuktikan adanya komitmen terhadap K3. Namun seperti halnya indikator

komitmen dan kebijakan, rendahnya pencapaian indikator perencanaan disebabkan belum adanya dokumentasi prosedur indentifikasi bahaya serta dokumen tujuan dan program, sesuai dengan pedoman penerapan sistem manajemen K3.

Indikator perencanaan:

- a. Identifikasi Bahaya tercapai 66,66%
- b. Tujuan dan program tercapai 0%.

4. Penerapan

Dari seluruh sub indikator dalam Indikator penerapan, secara umum tercapai 43,25%. Meskipun hasil tersebut masuk dalam kategori kurang, namun pada beberapa sub indikator tercapai hasil yang cukup tinggi. Hasil pencapaian yang cukup tinggi tersebut yaitu pada sub indikator lingkungan kerja, pemeliharaan sarana, pembelian barang dan jasa, serta pengawasan. Tingginya pencapaian beberapa sub indikator yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan praktik pembelajaran, menunjukkan perhatian atau komitmen ELPT Yogyakarta terhadap pelaksanaan K3. Hal tersebut memungkinkan jarang terjadi kecelakaan di BLPT Yogyakarta, meskipun pencatatan kecelakaan kerja itu sendiri belum terdokumentasi secara khusus.

Indikator penerapan:

- a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab tercapai 40%
- b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik tercapai 50%
- c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja tercapai 0%
- d. Dokumentasi tercapai 33,33%
- e. Pembelian Barang dan Jasa tercapai 75%
- f. Lingkungan Kerja tercapai 85,71%
- g. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana tercapai 66,66%
- h. Pemantauan Kesehatan tercapai 33,33%
- i. Pengawasan tercapai 66,66%
- j. P3K tercapai 0%
- k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana tercapai 25%.

5. Evaluasi Kebijakan K3

Evaluasi kebijakan K3 tercapai 0%. Tidak terdapatnya kebijakan K3 yang tertulis secara rinci sehingga membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3 yang terdokumentasi.

Berdasarkan hasil di atas, kesiapan penerapan sistem manajemen K3 di BLPT Yogyakarta tercapai 37,78% hasil tersebut masuk dalam kategori kurang siap. Kurangnya pencapaian secara umum diakibatkan karena beberapa sub indikator sistem manajemen K3 belum terdokumentasi, juga tidak adanya kebijakan khusus sesuai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta.

Mengetahui,
Ka. Subbag Tata Usaha,



Drihardono, S. Sos

Yogyakarta, September 2015
Penyusun,




Agus Dwi Prabowo

Lampiran 8. Dokumentasi

DOKUMENTASI

1. Undang-undang dan Peraturan Yang Berlaku




Gambar 1. Undang-undang dan Peraturan K3

2. Identifikasi Bahaya



Gambar 2. Identifikasi bahaya lingkungan BLPT



Gambar 3. Jobsheet (identifikasi bahaya lingkungan seksi/ jurusan)

3. Sumber Daya dan Tanggung Jawab

No	FAKULTAS	KELOMPOK	KAPASITAS
1	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
2	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
3	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
4	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
5	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
6	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
7	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
8	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
9	Agribisnis	Agribisnis	1 orang
10	Agribisnis	Agribisnis	1 orang

DATA SUMBER DAYA MANUSIA

A. Fakultas
 Agribisnis

B. Tata Usaha
 1. Sekretaris: Drs. Bambang Dwi Dharma, S.Pd

C. Kapala Baiti
 1. Kepala Baiti: Program dan Fasilitas: Nafian, S.Pd, MT
 2. Kepala Baiti: Tata Usaha: Drs. Nuzulita
 3. Kepala Baiti: Diklat dan Pengembangan: Drs. Dina Wahana, MA
 4. Kepala Baiti: Akutansi: Sutisnani, S.Pd
 5. Kepala Baiti: Lainnya: Mita Nurhuda, S.Pd, S.Pd

D. Peneliti/ahli/Praktisi Keahlian
 1. Seksi Diklat dan Fasilitas: Drs. Agus Simono
 2. Seksi Diklat dan Pengembangan: Dr. Teguh Wicaksono, S.Pd
 3. Seksi Akutansi: A. B. Rahmawati, S.Pd
 4. Seksi Lainnya: Dharma, S.Pd

E. Penyaji Bahan Pembelajaran Keahlian
 1. Seksi Diklat dan Fasilitas
 a. Penyaji Bahan Pembelajaran Kejuruan: Agus Dwi Umar, S.Pd
 Sunardi, S.Pd
 b. Penyaji Bahan Pembelajaran Kejuruan: Agus Dwi Umar, S.Pd
 Sunardi, S.Pd
 2. Seksi Diklat dan Pengembangan
 a. Penyaji Bahan Pembelajaran Kejuruan: Agus Dwi Umar, S.Pd
 Sunardi, S.Pd
 b. Penyaji Bahan Pembelajaran Kejuruan: Agus Dwi Umar, S.Pd
 Sunardi, S.Pd
 c. Penyaji Bahan Pembelajaran Kejuruan: Agus Dwi Umar, S.Pd
 Sunardi, S.Pd

Gambar 4. Uraian tugas SDM BLPT




Gambar 5. Surat Tugas Instruktur

4. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik




Gambar 6. Poster K3 (penyebaran informasi)




Gambar 7. Jobsheet (penerapan K3 peserta didik)

5. Dokumentasi Sistem Manajemen K3



Gambar 8. Poster dan Peraturan K3 (dokumen K3)

6. Pembelian Barang dan Jasa



Gambar 9. Perpres 70 Tahun 2012 (Pedoman Pembelian Barang dan Jasa)



Gambar 10. Penyimpanan Bahan Berbahaya

7. Lingkungan Kerja



Gambar 11. Tata Tertib dan Kondisi Kebersihan Area Bengkel (Kebersihan Area Bengkel)



Gambar 12. Barang-barang Yang Tidak Diperlukan di Area Bengkel



Gambar 15. Ruangan Khusus dan Tanda di Area Bengkel



Gambar 16. Fasilitas air bersih dan Toilet



Gambar 17. Fasilitas APAR

8. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana




Gambar 18. Identifikasi penyimpanan peralatan

10. Pengawasan



Gambar 21. Pelaksanaan Pengawasan Praktik



Gambar 22. Aspek Keselamatan Kerja pada *Jobsheet*

11. P3K



Gambar 23. Kotak Perlengkapan P3K

12. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana



Gambar 24. Penempatan Alat Keadaan Darurat

13. Wawancara dan Observasi



Gambar 25. Wawancara dengan Ketua Seksi Otomotif Bapak Heru Santoso, S.Pd., M.Eng.



Gambar 26. Wawancara dengan Ka. Subbag Tata Usaha Bapak Drihardono, S.Sos.



Gambar 27. Pendampingan Observasi Pengumpulan Data Dokumentasi oleh Ketua Seksi Mesin Bapak Sumartaya, S.Pd.

Lampiran 9. Surat-surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK



Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 586168 psw. 276,289,292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734

Certificate No. QSC 00592

website : <http://ft.uny.ac.id> e-mail: ft@uny.ac.id ; teknik@uny.ac.id

Nomor : 0243/H34/PL/2015

16 Februari 2015

Lamp. : -

Hal : Ijin Penelitian

Yth.

- 1 . Gubernur DIY c.q. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
- 2 . Gubernur Provinsi DIY c.q. Ka. Bappeda Provinsi DIY
- 3 . Walikota Kota Yogyakarta c.q. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Yogyakarta
- 4 . Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga Provinsi DIY
- 5 . Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga Kota Yogyakarta
- 6 . Kepala BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK YOGYAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dengan judul Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015, bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Lokasi
1	Agus Dwi Prabowo	09504241023	Pend. Teknik Otomotif - S1	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu :

Nama : Moch. Solikin, M.Kes.

NIP : 19680404 199303 1 003

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai Bulan Februari s/d April 2015.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan I
Dr. Satriyo Soenarto

NIP. 19580630 198601 1 001

Tembusan :
Ketua Jurusan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/462/2/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I** Nomor : **0243/H34/PL/2015**
 Tanggal : **16 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AGUS DWI PRABOWO** NIP/NIM : **09504241023**
 Alamat : **FAKULTAS TEKNIK, PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
 Judul : **KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) YOGYAKARTA**
 Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
 Waktu : **16 FEBRUARI 2015 s/d 16 MEI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **16 FEBRUARI 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
 NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
4. WAKIL DEKAN I, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
Jalan Kyai Mojo70 Yogyakarta 55243. Telepon. (0274) 513036, Faksimile. 548091
Laman : www.blptjogja.or.id. Pos-el : blptjogja@yahoo.com

Nomor : 071 / 147
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Jawaban tempat Riset

Yogyakarta, 21 Februari 2015

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Teknik Otomotif
Universitas Negeri Yogyakarta
Di - Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretariat Daerah nomor :070/REG/V/462/2/2015 tertanggal,16 februari 2015. tentang ditentukannya Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta sebagai tempat untuk penelitian / riset mahasiswa saudara yang bernama :

No	Nama mahasiswa	Fakultas	Nomer Mahasiswa
1	AGUS DWI PRABOWO	Fak.TEKNIK OTOMOTIF UNY	09504241023

Dengan ini kami bersedia menerima mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan penelitian atau riset ditempat kami, dengan ketentuan mentaati peraturan dan ketertiban serta menjaga kebersihan di lingkungan BLPT Yogyakarta.

Demikian jawaban kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drihargo, S. Sos
NIP. 19640921 199403 1 004

Tembusan :

1. Kepala Seksi
2. Satpam
3. Pertinggal

YK. 1 Kari Meir.

2. Kari Siper.

3. Kari Siper.

4. Kari Siper.

*→ sebelum dilayani untuk agar kelamban
kerja.*

→ terima kasih.

fm

Lampiran 10. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KARTU BIMBINGAN PROYEK AKHIR / TUGAS AKHIR SKRIPSI

FRM/OTO/04-00

27 Maret 2008

Nama Mahasiswa : Agus Dwi Prabowo
 No. Mahasiswa : 09504241023
 Judul PA / TAS : Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.
 Dosen Pembimbing : Moch. Solikin, M.Kes.

Bimb. Ke	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan Dosen Pemb.
1	Senin / 16 Juni 2014	Bab I	LB dan IM linier	
2			Batasan masalah pilih dan argumentasi	
3	Senin / 16 Juni 2014	Bab II	Kerangka Berfikir	
4	Selasa / 16 Desember '14	Bab III	Instrumen	
5	Senin / 19 Januari 2015	Bab III	Cek Instrumen + Validasi	
6	Senin / 25 Mei 2015	Bab IV	Cek data yang kontras	
7	Senin / 1 Juni 2015	Bab I - II	Ae tambah data W.	
8	Kamis / 9 Juli 2015	Bab I - II	Strap up	
9				
10				

Keterangan :

- Mahasiswa wajib bimbingan Minimal 6 kali.
Bila lebih dari 6 kali, Kartu ini boleh dicopy.
- Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan PATAS.

Lampiran 11. Bukti Selesai Revisi



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

BUKTI SELESAI REVISI PROYEK AKHIR D3/S1

FRM/OTO/11-00
27 Maret 2008

Nama Mahasiswa : Agus Dwi Prabowo
No. Mahasiswa : 09504241023
Judul PA D3/S1 :
Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta Tahun 2015
Dosen Pembimbing : Moch. Solikin, M.Kes.

Dengan ini Saya menyatakan Mahasiswa tersebut telah selesai revisi.

No	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Moch. Solikin, M.Kes.	Ketua Penguji		8/9 2015
2	Prof. Dr. Herminarto S., M.Ed.	Sekretaris Penguji		3/9 2015
3	Agus Pertiawibawa, M.Ed.	Penguji Utama		7/9 2015

Keterangan :

1. Arsip Jurusan
2. Kartu wajib dilampirkan dalam laporan Proyek Akhir D3/S1